



**PUTUSAN**

Nomor 34/G/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**SULAIMAN SEMBIRING, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Dusun III Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Arsitek;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. SYAPRI CHAN, S.H., M.Hum.
2. MHD. ZAINUN, S.H., M.Hum.
3. AZHAR LIMBONG, S.H.
4. ROM DONI SEMBIRING, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Offices SYAPRI CHAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Beringin Pasar V No. 16 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [syapri.lawyer@yahoo.co.id](mailto:syapri.lawyer@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Halaman 1  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : AHMAD ILHAMI, S.H, M.H.

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa;

2. Nama : UMARANI AZKHA, S.H, M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

3. Nama : M. ZEIN THALIB, S.H,

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

4. Nama : IQBAL PERDANA, S.H,

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

5. Nama : SEPTIAMAULI JODA, S.H,

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

6. Nama : RAYYAN FAKHRI, S.H,

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

7. Nama : RISKA YUNINGSIH, S.H,

Jabatan : Ahli Pertama - Penata Pertanahan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, domisili elektronik [ahmadilhami77@gmail.com](mailto:ahmadilhami77@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Sku-11.15.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**Dan**

Halaman 2

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDI LIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi I**;

2. **YENTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi II**;

3. **GLENMARIE LIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Intervensi III**;

4. **GLEN DAMIAN LIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Pekerjaan Lainnya;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Intervensi IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. JEFRIYENT, S.H.;
2. SABRAN JAUHARI HUTABARAT, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JEFRIYENT, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 204, Binjai, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [jefriyent.sh@gmail.com](mailto:jefriyent.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2024,

Halaman 3  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA tanggal 13 Agustus 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/PEN-MH/2024/PTUN.BNA tanggal 13 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 34/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/PEN-PP/2024/PTUN.BNA 13 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 4 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 34/G/2024/PTUN.BNA dan telah diperbaiki tanggal 4 September 2024, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### A. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah :

Halaman 4  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00146 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 07/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00148 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 09/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00150 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 11/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 13/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154 Karang Baru, Surat Ukur No. 15/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00157 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.990 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 20/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.951 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 5  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164 Karang Baru, Surat Ukur No. 25/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.311 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00167 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 28/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.424 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 29/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.430 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01473 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00839/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.100 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019 ;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01581 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00842/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.680 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01588 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00853/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.756 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00856/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 47.020 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01475 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00849/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang

Halaman 6  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 49.885 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei 2019 ;

- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01582 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00841/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.810 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01591 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00852/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.120 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00838/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.740 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00141 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 02/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00143 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 04/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00145 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00161 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 22/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 7  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00166 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 27/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00169 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 30/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 32/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00174 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00176 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 37/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 38/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01472 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00845/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.263 m2 a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019 ;
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01579 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00846/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 8  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.654 m2  
a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;

- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01583 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00844/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.811 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01580 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00837/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.200 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01584 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00843/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.887 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 34) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00140 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 01/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 35) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 24/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.367 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 36) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00170 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 31/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 37) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 36/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 9  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 39/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 39) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01476 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00850/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.849 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 23 Mei 2019 ;
- 40) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 26/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.372 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 41) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00162 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 23/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 42) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00142 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 03/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 43) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 44) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 21/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.314 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 45) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00147 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 10  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

46) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00149 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
10/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

47) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00151 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
12/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

48) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
14/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

49) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
16/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

50) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00156 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
17/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

51) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00158 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
19/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.941 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

52) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01594 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
00857/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang  
terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 49.790 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

Halaman 11  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01590 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00854/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 41.110 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 54) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01474 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00840/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.450 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 23 Mei 2019 ;
- 55) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01589 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00848/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.679 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 56) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01592 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00855/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.730 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 57) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01593 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00851/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.758 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 58) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00173 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 34/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 59) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00172 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 33/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.996 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

### B. KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 12  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) dan Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan :

Pasal 1 Angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang PTUN tersebut, maka objek sengketa, yaitu :

“Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00146 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 07/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00148 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 09/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00150 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 11/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 13/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 13  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 15/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00157 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.990 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 20/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.951 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 25/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.311 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00167 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 28/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.424 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 29/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.430 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01473 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00839/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.100 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019 ;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01581 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00842/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang

Halaman 14  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 49.680 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;

- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01588 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00853/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.756 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00856/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 47.020 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01475 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00849/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.885 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei 2019 ;
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01582 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00841/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.810 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01591 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00852/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.120 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00838/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.740 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00141 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 02/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 15  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00143 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 04/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00145 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00161 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 22/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00166 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 27/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00169 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 30/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 32/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00174 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00176 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 37/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang

Halaman 16  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 38/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01472 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00845/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.263 m2 a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019 ;
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01579 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00846/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.654 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01583 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00844/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.811 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01580 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00837/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupten Aceh Tamiang Luas 49.200 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01584 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00843/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.887 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 34) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00140 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 01/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh

Halaman 17  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

35) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 24/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.367 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

36) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00170 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 31/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

37) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 36/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

38) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 39/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

39) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01476 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00850/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.849 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 23 Mei 2019 ;

40) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 26/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh

Halaman 18  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Luas 18.372 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

41) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00162 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 23/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

42) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00142 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 03/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

43) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

44) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 21/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.314 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

45) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00147 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan. Tenggulun, Kabupaten. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

46) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00149 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 10/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh

Halaman 19  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

47) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00151 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 12/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

48) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 14/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

49) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 16/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

50) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00156 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 17/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

51) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00158 Karang Baru, Surat Ukur No. 19/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.941 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

52) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01594 Karang Baru, Surat Ukur No. 00857/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh

Halaman 20  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Luas 49.790 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

53) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01590 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00854/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 41.110 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

54) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01474 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00840/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.450 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 23 Mei 2019 ;

55) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01589 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00848/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.679 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

56) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01592 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00855/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 48.730 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

57) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 01593 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00851/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.758 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

58) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00173 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 34/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 21  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00172 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 33/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.996 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008” ;

Adalah termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, karena objek sengketa benar adanya dalam bentuk Sertipikat, memiliki Nomor dan tanggal penerbitan serta Pejabat TUN yang menerbitkan. Individual, karena objek sengketa ditujukan kepada seseorang, bukan secara umum/kolektif, dan Final, karena objek sengketa telah selesai dan tidak membutuhkan persetujuan atau tindakan hukum dari Pejabat TUN lainnya. Dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka timbul sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat (orang) dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 1 Angka (10) :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

4. Bahwa sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagai berikut :

- a. Keberatan Administratif melalui Surat No. 003/SCP/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2024 dan telah dijawab secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 22  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang (Tergugat) sesuai dengan Surat Nomor : MP.01.02/150-11.15/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, Perihal : Keberatan Administratif atas Penerbitan Sertipikat-sertipikat, yang juga telah diterima Penggugat pada tanggal 10 Juli 2024, dengan demikian Penggugat memiliki tenggang waktu untuk mengajukan Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh (selaku Atasan Tergugat) selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Jawaban Keberatan dari Tergugat ;

- b. Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh (selaku Atasan Tergugat) dengan Surat Nomor : 008/SCP/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, namun hingga gugatan ini didaftarkan ternyata Atasan Tergugat tidak ada membuat Keputusan terhadap Banding Administratif tersebut sama sekali ;

5. Bahwa mengingat hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara Absolut dan Relatif memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan Penggugat ;

## C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat telah membeli dengan cara mengganti rugi atas sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  **564 Ha** (lebih kurang Lima Ratus Enam Puluh Empat Hektar) yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor : 323 tanggal 31 Maret 2021 yang diperbuat dihadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. SpN., Notaris Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bahwa tanah kebun yang dibeli Penggugat sebelumnya telah diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 43/Pdt.G/2020/PN-Stb. tertanggal 2 November 2020 dan telah dilaksanakan eksekusinya sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4

Halaman 23  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/ 2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021, di mana letak objek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusinya tersebut masuk dalam wilayah hukum Pemerintahan Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ;

3. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah kebun tersebut, maka secara hukum Penggugat berhak menikmati dan memperoleh hasilnya serta bebas dari gangguan atau gugatan dari pihak lain sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor : 323 tanggal 31 Maret 2021 yang diperbuat dihadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. SpN., Notaris Kabupaten Deli Serdang ;
4. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat-Sertipikat Tanah (Objek Sengketa) di atas, jelas kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah kebun yang sah telah dirugikan, karena sewaktu-waktu pemegang hak dalam Sertipikat-Sertipikat Tanah (Objek Sengketa) dapat mengalihkan (melakukan jual beli) kepada pihak ketiga atau menjadikan sebagai jaminan/agunan pada Bank dan lain sebagainya ;
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar mengeluarkan Penetapan yang berisi Penundaan Pelaksanaan dari Sertipikat-Sertipikat Tanah (Objek Sengketa) tersebut di atas sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

## D. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan Tergugat tersebut (Objek Sengketa) pada tanggal 17 Mei 2024, di mana seorang adik Penggugat memberitahukan kepada Penggugat fotocopy Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Daerah Aceh Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh telah melakukan Penyitaan Tanah dan Kebun yang didasarkan pada Objek Sengketa tersebut di atas;

Halaman 24  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhitung dari tanggal 17 Mei 2024 hingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dan disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan uraian point 1 s/d 2 di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perihal : tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan Jo. PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Upaya Hukum Administrasi berupa pengajuan Keberatan Administratif kepada Tergugat dan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat, sebelum gugatan diajukan, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk diterima ;

### E. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas ± **564 Ha** (lebih kurang Lima Ratus Enam Puluh Empat Hektar) yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang tertuang dalam Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor : 323 tanggal 31 Maret 2021 yang diperbuat dihadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. SpN., Notaris Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bahwa tanah kebun Penggugat tersebut semula adalah berasal dari tanah kebun milik/kepunyaan Bukhary dengan alas hak berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 07 Juli 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa tanah kebun Penggugat tersebut sebelumnya juga telah memiliki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 43/Pdt.G/2020/PN-Stb. tanggal

Halaman 25  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/ 2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021 kepada Bukhary, di mana pada waktu dilaksanakan eksekusinya tanah kebun Penggugat letaknya adalah masuk dalam wilayah hukum Pemerintahan Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ;

4. Bahwa setelah terlaksananya eksekusi penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021, Sdr. EDI LIMIN mengajukan perlawanan (*derden verzet*) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Stabat dengan register No. 15/Pdt.Bth/2021/PN-Stb. tanggal 18 Maret 2021 ;

5. Bahwa adapun dasar dan alasan Sdr. EDI LIMIN mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021 tersebut adalah bahwa Sdr. EDI LIMIN mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 250.000 M2 (yang merupakan sebahagian tanah kebun yang dimiliki Penggugat seluas  $\pm$  564 Ha) dan menyebutkan tanahnya terletak di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana disebut dalam :

- AJB No. 160/2005 yang dibuat dihadapan Drs. Amiruddin Y, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;
- AJB No. 153/2005 yang dibuat dihadapan Drs. Amiruddin Y, S.H. selaku

Halaman 26  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;

- AJB No. 155/2005 yang dibuat dihadapan Drs. Amiruddin Y, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;
- AJB No. 149/2005 yang dibuat dihadapan Drs. Amiruddin Y, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;
- AJB No. 147/2005 yang dibuat dihadapan Drs. Amiruddin Y, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;

Sdr. EDI LIMIN (selaku Pelawan) memperoleh tanahnya tersebut dari KHAIRUDDIN NASUTION berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, yakni :

- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 32 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 29 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;

Halaman 27  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;

6. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan putusan dalam perkara perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan Sdr. EDI LIMIN pada tanggal 9 September 2021 No. 15/Pdt.Bth/2021/PN-Stb. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;
  2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.097.000,- (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat sejak membeli tanah kebun seluas  $\pm$  **564 Ha** (lebih kurang Lima Ratus Enam Puluh Empat Hektar) yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor : 323 tanggal 31 Maret 2021 yang diperbuat dihadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. SpN., Notaris Kabupaten Deli Serdang, tetap menguasainya dan memanen/mengambil hasil tanah dan kebun tersebut berupa kelapa sawit ;
8. Bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penggugat dilaporkan Sdr. EDI LIMIN dkk. kepada Polres Aceh Tamiang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/126/XI/2023/SPKT/POLRES ACEH TAMIANG/POLDA ACEH, tertanggal 24 November 2023 dengan dugaan tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya sebagaimana yang dimaksud dalam PERPU No. 51 Tahun 1960 yang terjadi di Desa Adil

Halaman 28

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh ;

9. Bahwa setelah adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/126/XI/2023/SPKT/POLRES ACEH TAMIANG/POLDA ACEH, tertanggal 24 November 2023 tersebut di atas, pihak Kepolisian Daerah Aceh Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh melakukan Penyitaan terhadap tanah dan kebun milik Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/38.b/V/RES.1.2./2024/Subdit II Resum tanggal 06 Mei 2024 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Mei 2024, yang menyebutkan : **Telah melakukan Penyitaan Tanah dan Kebun** dengan surat-surat sebagai berikut :

- 1). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00146 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 07/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 2). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00148 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 09/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 3). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00150 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 11/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 4). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 13/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 5). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154 Karang Baru, Surat Ukur No. 15/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kabupaten Aceh

Halaman 29

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00157 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.990 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 20/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.951 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164 Karang Baru, Surat Ukur No. 25/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.311 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00167 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 28/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.424 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 29/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.430 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01473 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00839/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab.

Halaman 30  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang Luas 49.100 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019 ;

- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01581 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00842/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.680 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01588 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00853/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.756 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00856/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 47.020 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01475 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00849/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.885 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei 2019 ;
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01582 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00841/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.810 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01591 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00852/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 31  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.120 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;

18) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00838/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.740 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;

19) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00141 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 02/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

20) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00143 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 04/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

21) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00145 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

22) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00161 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 22/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

23) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00166 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 27/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 32  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

24) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00169 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 30/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

25) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 32/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

26) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00174 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

27) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00176 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 37/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

28) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 38/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

29) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01472 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00845/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah

Halaman 33

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.263 m2 a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019 ;

30) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01579 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00846/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.654 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;

31) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01583 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00844/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.811 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;

32) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01580 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00837/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.200 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;

33) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01584 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00843/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.887 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;

34) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00140 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 01/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008;

35) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 24/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 34  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.367 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

36) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00170 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 31/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

37) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 36/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

38) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 39/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

39) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01476 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00850/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.849 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 23 Mei 2019 ;

40) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 26/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.372 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

41) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00162 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 23/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 35  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

42) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00142 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 03/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

43) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh  
Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

44) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 21/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh  
Tamiang Luas 18.314 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

45) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00147 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

46) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00149 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 10/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 36  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00151 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 12/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 48) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 14/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 49) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 16/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 50) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00156 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 17/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 51) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00158 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 19/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.941 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 52) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01594 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00857/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 37  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.790 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

53) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01590 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00854/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 41.110 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

54) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01474 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00840/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.450 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 23 Mei 2019 ;

55) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01589 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00848/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh  
Tamiang Luas 49.679 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret  
2021 ;

56) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01592 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00855/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.730 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

57) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 01593 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00851/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.758 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

Halaman 38  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00173 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 34/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

59) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00172 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 33/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.996 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

10. Bahwa setelah Penggugat memperoleh fotocopy Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Daerah Aceh Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh dari adik Penggugat pada tanggal 17 Mei 2024, barulah Penggugat mengetahui ternyata telah diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Tanah (Objek Sengketa) di atas tanah Penggugat ;

11. Bahwa kemudian Penggugat berusaha mencari tahu serta menelusuri kronologi dan historis terbitnya keputusan Tergugat (Objek Sengketa) tersebut, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan :

- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 32 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 29 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

Halaman 39  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;

- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;

Sdr. EDI LIMIN memperoleh tanah pada tanggal 07 November 2019, akan tetapi Sertipikat-sertipikatnya (Objek Sengketa) telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 19 Agustus 2008 dan letak tanahnya di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh ;

- b. Bahwa sebelum adanya PERMENDAGRI Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat menyebutkan tanah Penggugat (di Dusun Aras Napal Kiri, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara) masuk dalam wilayah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ;
- c. Bahwa Sertipikat-sertipikat Tanah (Objek Sengketa) yang diterbitkan sebelum keluarnya PERMENDAGRI Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat adalah cacat hukum, sedangkan Sertipikat-sertipikat (Objek Sengketa) yang diterbitkan setelah keluarnya PERMENDAGRI Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat juga cacat hukum, karena tanah Penggugat telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan juga Berita Acara

Halaman 40  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta  
Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021 serta menegaskan  
bahwa objek eksekusi masuk dalam wilayah Kabupaten Langkat,  
Provinsi Sumatera Utara;

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat, berupa  
Sertipikat-sertipikat Tanah (Objek Sengketa), di atas tanah milik Penggugat  
telah secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku yaitu Secara Prosedural karena prosedur penerbitannya  
mengandung cacat yuridis berupa bertentangan dengan aturan hukum yang  
menjadi dasar penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah, yakni :

- a. Melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, hal mana mensyaratkan dilakukannya terlebih  
dahulu penyelidikan riwayat bidang tanah dan batas-batasnya sebelum  
bidang fisik tanah tersebut diukur untuk kepentingan pendaftaran tanah.  
Penggugat patut menduga bahwasanya Tergugat tidak melakukan  
penelitian riwayat tanah akan tetapi hanya berdasarkan persyaratan yang  
terlampir dalam berkas permohonan ;
- b. Melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (1) tentang Tata Cara  
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan yang  
menegaskan : *"Sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus  
menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data  
fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*,  
artinya adalah sebelum diterbitkan hak terhadap suatu tanah, maka  
orang yang memohonkan suatu hak harus membuktikan data yuridis dan  
data fisik penguasaan tanah secara utuh, namun kenyataannya secara  
yuridis masih dikuasai oleh Penggugat ;
- c. Melanggar Pasal 60 Ayat (1) Huruf d dari Peraturan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang  
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang  
menegaskan sebagai berikut :

Halaman 41  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



Pasal 60

(1) Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan, yaitu :

- a.
- b.
- c.
- d. Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi
- e. dst.....

Bahwa maksud Gelar Mediasi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (Ketentuan Umum) Ayat (5) Huruf c yaitu :

(5) Gelar Kasus Pertanahan yang selanjutnya disingkat Gelar Kasus adalah mekanisme kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus Pertanahan. Gelar penanganan dan/atau penyelesaian kasus pertanahan yang meliputi :

- a.
- b.
- c. Gelar Mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah.
- d.

d. Melanggar Asas Keterbukaan/Publisitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang tujuannya adalah guna melindungi hak-hak hukum pihak lain (dari tindakan kemungkinan pelanggaran hukum pihak-pihak tertentu) khusus dalam perkara *a quo* adalah Penggugat sehingga akibat adanya kelalaian yang dilakukan Tergugat berakibatkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pemilik Tanah Yang Sah ;

e. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Halaman 42

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mengabaikan Asas Kecermatan, di mana tindakan Tergugat yang dimaksud adalah tanpa didasarkan atas informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan sertifikat sebagaimana objek sengketa *a quo* dan juga tanpa meneliti secara historis data yuridis dan data fisik;

13. Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar kiranya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## F. TENTANG PETITUM GUGATAN

Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat melalui Kuasa Hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00146 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 07/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00148 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 09/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang

Halaman 43  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00150 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 11/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 13/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154 Karang Baru, Surat Ukur No. 15/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00157 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.990 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 20/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.951 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164 Karang Baru, Surat Ukur No. 25/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.311 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00167 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 28/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang

Halaman 44  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 18.424 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 29/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.430 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01473 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00839/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.100 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019 ;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01581 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00842/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.680 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01588 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00853/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.756 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00856/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 47.020 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01475 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00849/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.885 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei 2019 ;

Halaman 45  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01582 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00841/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.810 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01591 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00852/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.120 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00838/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.740 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00141 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 02/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00143 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 04/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00145 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00161 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 22/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 46  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00166 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 27/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00169 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 30/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 32/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00174 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00176 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 37/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 38/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 47  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01472 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00845/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.263 m2 a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019 ;
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01579 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00846/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.654 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01583 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00844/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.811 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01580 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00837/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.200 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01584 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00843/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.887 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 34) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00140 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 01/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 48  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008;

35) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 24/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.367 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

36) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00170 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 31/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

37) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 36/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

38) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 39/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

39) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01476 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00850/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.849 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 23 Mei 2019 ;

40) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 26/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 49  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.372 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

41) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00162 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 23/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

42) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00142 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 03/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN  
LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

43) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh  
Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

44) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 21/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh  
Tamiang Luas 18.314 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

45) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00147 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

46) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00149 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 10/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 50  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

47) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00151 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 12/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

48) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 14/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

49) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 16/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

50) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00156 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 17/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

51) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00158 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 19/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.941 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

52) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01594 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00857/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 51  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.790 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

53) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01590 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00854/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 41.110 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

54) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01474 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00840/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.450 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 23 Mei 2019 ;

55) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01589 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00848/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh  
Tamiang Luas 49.679 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret  
2021 ;

56) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01592 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00855/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.730 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

57) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 01593 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00851/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.758 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 03 Maret 2021 ;

58) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00173 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 34/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 52  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

59) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00172 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 33/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.996 m2 a.n. GLEN MARIE LIM  
tanggal 19 Agustus 2008 ;

### 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00146 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 07/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal  
19 Agustus 2008 ;

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00148 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 09/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal  
19 Agustus 2008 ;

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00150 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 11/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal  
19 Agustus 2008 ;

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 13/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah  
yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,  
Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal  
19 Agustus 2008 ;

5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154 Karang Baru, Surat Ukur  
No. 15/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang

Halaman 53  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008  
;

- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00157 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.990 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 20/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.951 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164 Karang Baru, Surat Ukur No. 25/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.311 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00167 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 28/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.424 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 29/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.430 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01473 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00839/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.100 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019 ;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01581 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00842/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang

Halaman 54  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 49.680 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;

- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01588 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00853/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.756 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00856/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 47.020 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01475 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00849/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.885 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei 2019 ;
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01582 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00841/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.810 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01591 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00852/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.120 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00838/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.740 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;

Halaman 55  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00141 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 02/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00143 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 04/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00145 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00161 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 22/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00166 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 27/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00169 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 30/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 32/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 56  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00174 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00176 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 37/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 38/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01472 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00845/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.263 m2 a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019 ;
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01579 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00846/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.654 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01583 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00844/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.811 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01580 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00837/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.200 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01584 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00843/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang

Halaman 57  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 49.887 m<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;

34) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00140 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 01/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang  
terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 19.999 m<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008;

35) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 24/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang  
terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 18.367 m<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

36) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00170 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 31/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang  
terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 19.999 m<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

37) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 36/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang  
terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 20.000 m<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

38) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 39/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang  
terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 20.000 m<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19  
Agustus 2008 ;

39) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01476 Karang Baru, Surat Ukur  
Nomor 00850/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang  
tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun,

Halaman 58  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.849 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM  
tanggal 23 Mei 2019 ;

- 40) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 26/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.372 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 41) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00162 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 23/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 42) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00142 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 03/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 43) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 44) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 21/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.314 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 45) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00147 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 59  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00149 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 10/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 47) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00151 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 12/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 48) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 14/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 49) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 16/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 50) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00156 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 17/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 51) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00158 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 19/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.941 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 60  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01594 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00857/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.790 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 53) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01590 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00854/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 41.110 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 54) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01474 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00840/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.450 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 23 Mei 2019 ;
- 55) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01589 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00848/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.679 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 56) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01592 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00855/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.730 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 57) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 01593 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00851/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.758 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

Halaman 61  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00173 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 34/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

59) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00172 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 33/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.996 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 25 September 2024, yang diunggah melalui e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2024, yang mengemukakan sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00146 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 07/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00148 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 09/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas

Halaman 62  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



- tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00150 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 11/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 3);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00152 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 13/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 4);
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00154 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 15/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 5);
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00157 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 18/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.990 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 6);
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00159 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 20/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.951 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 7);
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 25/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah seluas 18.311 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 8);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 00167 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 28/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 18.424 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 9);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 00168 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 29/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 18.430 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 10);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 01473 tanggal 21 Maret 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00839/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.100 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 11);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 01581 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00842/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.680 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 12);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 01588 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00853/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.756 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun

Halaman 64  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 13);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 01595 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00856/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 47.020 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 10);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 01475 tanggal 23 Mei 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00849/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.885 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 10);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 01582 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00841/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.810 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 16);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 01591 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00852/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 48.120 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 17);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 01578 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00838/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.740 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 18);
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 00141 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 02/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah



- seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 19);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 00143 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 04/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 20);
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 00145 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 06/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 21);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 00161 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 22/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 18.368 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 22);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 00166 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 27/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 18.368 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 23);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 00169 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 30/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 24);



25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00171 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 32/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 25);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 00174 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 35/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 20.000 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 26);
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 00176 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 37/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 20.000 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 27);
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 00177 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 38/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 20.000 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 28);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 01472 tanggal 21 Maret 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00845/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 48.263 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 29);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 01579 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00846/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.654 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 30);





31. Sertipikat Hak Milik Nomor 01583 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00844/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.811 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 31);
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 01580 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00837/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.200 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 32);
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 01584 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00843/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.887 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 33);
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 00140 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 01/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 34);
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 24/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.367 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 35);
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 00170 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 31/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan



- Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 36);
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 00175 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 36/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 20.000 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 37);
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 00178 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 39/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 20.000 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 38);
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 01476 tanggal 23 Mei 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00850/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 49.849 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 39);
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 00165 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 26/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.372 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 40);
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 00162 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 23/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.368 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 41);
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 00142 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 03/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan



- Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 42);
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 00144 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 05/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 43);
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 00160 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 21/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.314 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 44);
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 08/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 45);
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 00149 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 10/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 46);
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 00151 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 47);
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 00153 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 14/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan



- Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 48);
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 00155 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 16/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 49);
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 00156 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 17/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 50);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 00158 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 19/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.941 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 51);
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 01594 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00857/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.790 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 52);
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 01590 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00854/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 41.110 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 53);
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 01474 tanggal 23 Mei 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00840/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.450 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun

Halaman 71  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 54);

55. Sertipikat Hak Milik Nomor 01589 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00848/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.679 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 55);

56. Sertipikat Hak Milik Nomor 01592 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00855/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 48.730 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 56);

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 01593 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00851/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.758 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 57);

58. Sertipikat Hak Milik Nomor 00173 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 34/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 58);

59. Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 33/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.996 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa 59);





## II. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Kompetensi

1. Pada 1 Bagian C Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan di halaman 15 Gugatan, Penggugat mengklaim bahwa Penggugat memiliki bidang tanah seluas kurang lebih 564 Ha yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Penggugat mengklaim bahwa Penggugat memiliki bidang tanah tersebut melalui pembelian yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor : 323 yang dibuat di hadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, S.H., SpN., Notaris Kabupaten Deli Serdang;
3. Pada Poin 2 Bagian E Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan di halaman 17 Gugatan, Penggugat mengklaim bahwa bidang tanah tersebut awalnya adalah milik Bukhary dengan alas hak berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 7 Juli 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
4. Setelah dilakukan analisis terhadap Gugatan, Tergugat menilai bahwa kronologis dan latar belakang dari Gugatan *aquo* adalah sebagai berikut:
  - Penggugat membeli sebidang tanah dari Bukhary;
  - Menurut Bukhary, tanah yang dijual kepada Penggugat terletak di Provinsi Sumatera Utara;
  - Setelah Penggugat membeli tanah tersebut, di kemudian hari baru Penggugat mengetahui ternyata di atas bidang tanah yang Penggugat beli dari Bukhary tersebut telah eksis Objek Sengketa yang diterbitkan sebelum jual beli terjadi;
5. Bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa terletak di Provinsi Aceh yang mana hal ini dilegitimasi oleh Pemerintah dalam

Halaman 73  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

6. Entah Penggugat mengetahui atau tidak, melalui Jawaban ini Tergugat menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 (pasca penerbitan Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor : 323 tanggal 31 Maret 2021), Bukhary mengajukan permohonan keberatan hak uji materil terhadap Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 tersebut yang diregister dalam perkara nomor 20 P/HUM/2022 di Mahkamah Agung;

7. Bahwa inti permohonan dari Bukhary dapat dilihat pada kutipan berikut:

.....maka sebahagian tanah milik Pemohon telah diklaim orang perorangan dari daerah lain dan menyatakan masuk dan terletak di Dusun Adil Makmur II, Kampung Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (vide hlm. 5 Putusan Nomor P/HUM/2022);

8. Inti permohonan Bukhary tersebut kurang lebih sama dan serupa dengan permasalahan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

9. Amar Putusan Nomor 20 P/HUM/2022 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon BUKHARY tidak diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 20 P/HUM/2022 yang menjadi dasar amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa atas pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan substansi atau muatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah persoalan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan secara keperdataan, maka dalam hal ini telah terbukti Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum.....(vide hlm. 31 Putusan Nomor P/HUM/2022);

11. Merujuk pada pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2022, dengan ini Tergugat berpendapat bahwa permasalahan dalam perkara *aquo* seharusnya diselesaikan melalui mekanisme gugatan keperdataan sehingga Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa

Halaman 74

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *aquo* selayaknya menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

## B. Eksepsi *Legal Standing*

1. Pada Bagian C Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan di halaman 15 & 16 Gugatan, Penggugat mengklaim bahwa *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa adalah kepemilikan atas bidang tanah seluas kurang lebih 564 Ha yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Penggugat mengklaim bahwa Penggugat memiliki bidang tanah tersebut melalui pembelian yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor : 323 yang dibuat di hadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, S.H., SpN., Notaris Kabupaten Deli Serdang;
3. Pada Poin 2 Bagian E Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan di halaman 17 Gugatan, Penggugat mengklaim bahwa bidang tanah tersebut awalnya adalah milik Bukhary dengan alas hak berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 7 Juli 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
4. Berdasarkan 3 poin di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya Penggugat mengklaim bahwa Penggugat memiliki bidang tanah yang terletak di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
5. Berhubung bidang tanah yang diklaim Penggugat didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan berupa dokumen yang dibuat dan memuat identitas bidang tanah di Provinsi Sumatera Utara, maka klaim kepemilikan bidang tanah tersebut tidak ada hubungannya dan tidak dapat dikaitkan dengan Objek Sengketa karena Objek Sengketa merupakan keputusan TUN yang memuat keterangan tentang identitas bidang tanah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Provinsi Aceh;
6. Oleh karena itu, Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa sehingga selayaknya Majelis Hakim

Halaman 75

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

## C. Eksepsi Tenggang Waktu

1. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) menyatakan bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
2. Berhubung Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan TUN yaitu Objek Sengketa dalam perkara *aquo*, maka secara *fair* tenggang waktu “sejak diumumkan” harus dimaknai sebagai “sejak diketahui”;
3. Pada Bagian D Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di halaman 16 Gugatan, secara tegas dan lugas Penggugat “mengakui” bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 17 Mei 2024;
4. Setelah mengetahui Objek Sengketa pada 17 Mei 2024, Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 26 Juni 2024, 24 HARI KERJA sejak Penggugat mengetahui eksistensi Objek Sengketa;
5. Konsekuensinya, upaya administratif keberatan tersebut masuk dalam kategori upaya administratif di luar tenggang waktu (daluarsa) yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
6. Berhubung upaya administratif keberatan yang diajukan adalah upaya administratif yang daluarsa, maka upaya administratif banding maupun Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa dalam perkara *aquo* juga tergolong daluarsa / lewat waktu sehingga selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

## III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang disampaikan pada Bagian I dan Bagian II dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Bagian III.

Dalam Pokok Perkara ini.

### A. Tanggapan Terhadap Bagian E Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan

Halaman 76

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Bagian E Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas atau diberikan klarifikasi dan tanggapan tertentu pada Bagian ini;
2. Setelah mencermati keseluruhan Gugatan, Tergugat berpendapat bahwa sebenarnya Penggugat tidak punya hak untuk mempermasalahkan prosedur penerbitan dan eksistensi Objek Sengketa sebagai suatu KTUN karena penguasaan yuridis yang diklaim oleh Penggugat dimulai pada 31 Maret 2021, sedangkan Objek Sengketa termuda diterbitkan oleh Tergugat sebelum tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 3 Maret 2021;
3. Kalau pun ada hak Penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap eksistensi Objek Sengketa, nuansa dari keberatan tersebut bukanlah hal-hal yang sifatnya hak dalam hukum administrasi, namun cenderung pada hal-hal yang sifatnya hak keperdataan;
4. Konsekusinya, Dalam Jawaban, Duplik maupun Pembuktian, Tergugat hanya akan menyampaikan dan mengajukan hal-hal yang sifatnya urgen menurut hemat dan mendukung pendapat Tergugat.
5. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang disampaikan pada poin 11 huruf a, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - 39 Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2008, 5 Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2019, dan 15 Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2021;
  - Pemegang hak pertama kali pada saat semua Objek Sengketa diterbitkan **bukan atas nama** Edi Limin, Yenty, Glen Marie Lim maupun Glen Damian Lim;
  - Edi Limin, Yenty, Glen Marie Lim maupun Glen Damian Lim saat ini berstatus sebagai pemegang hak atas Objek Sengketa setelah adanya jual beli dengan Pemegang Hak sebelumnya (Pendaftaran Peralihan Hak);
6. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang disampaikan pada poin 11 huruf b dan c, Tergugat menanggapi sebagai berikut: Sesuai dengan asas *actori incumbit probatio actori onus probandi*, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan bahwa sebelum tanggal 29 Mei 2020

Halaman 77

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal penerbitan Permendagri Nomor 28 Tahun 2020), secara *de jure* maupun *de facto* semua bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa terletak di Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang disampaikan pada poin 12 huruf a, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Kantor Pertanahan adalah instansi yang berwenang untuk melakukan proses dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang wilayah kerjanya terbatas pada satu kabupaten/kota;
- Penelitian riwayat bidang tanah merupakan salah satu prosedur yang ditempuh sebelum sertipikat hak atas tanah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- Metode yang dilakukan dalam kegiatan penelitian riwayat bidang tanah secara logis berpedoman pada dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon, tidak ada ketentuan yang dapat membenarkan Kantor Pertanahan untuk keluar dari pakem tersebut;
- Berhubung dokumen yang diajukan sebagai persyaratan dalam permohonan penerbitan Objek Sengketa adalah dokumen yang dibuat dan/atau diketahui oleh Pemerintah Desa Tenggulun, maka Penelitian Riwayat Tanah yang dilakukan oleh Tergugat juga terbatas pada penelitian dokumen maupun lapangan di Desa Tenggulun;

8. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang disampaikan pada poin 12 huruf b, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- 39 Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2008, 5 Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2019 dan 15 Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2021;
- Penguasaan yuridis yang diklaim oleh Penggugat dimulai pada 31 Maret 2021;
- Pertanyaannya, dasar logika apa yang membenarkan Penggugat untuk memperlakukan kebenaran adanya penguasaan orang lain atas bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa padahal semua Objek Sengketa diterbitkan sebelum penguasaan yuridis yang diklaim Penggugat terjadi?

Halaman 78

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang disampaikan pada poin 12 huruf d, Tergugat menanggapi sebagai berikut: Pasal yang dimaksud oleh Penggugat tidak relevan dengan proses penerbitan Objek Sengketa karena ketentuan Pasal 26 PP 24/1997 merupakan ketentuan tentang bidang-bidang tanah yang diproses melalui mekanisme pengakuan dan penegasan hak maupun konversi hak barat. Sedangkan Objek Sengketa diproses melalui mekanisme pemberian hak yang secara ketentuan perundang-undangan tidak memerlukan tahapan pengumuman;
10. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang disampaikan pada poin 12 huruf c, Tergugat menanggapi sebagai berikut: ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada kaitannya dengan proses penerbitan sertipikat;
11. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## B. Riwayat Objek Sengketa

### 1. Objek Sengketa 1

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 1 adalah seseorang bernama Muhammad Yusuf;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 988/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 1 menjadi atas nama Edi Limin.

### 2. Objek Sengketa 2

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 2 adalah seseorang bernama Muhammad Yusuf;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 987/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 2 menjadi atas nama Edi Limin.

### 3. Objek Sengketa 3

Halaman 79  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 3 adalah seseorang bernama Muhammad Yusuf;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 986/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 3 menjadi atas nama Edi Limin.

## 4. Objek Sengketa 4

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 4 adalah seseorang bernama Desmiati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 993/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 4 menjadi atas nama Edi Limin.

## 5. Objek Sengketa 5

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 5 adalah seseorang bernama Desmiati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 992/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 5 menjadi atas nama Edi Limin.

## 6. Objek Sengketa 6

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 6 adalah seseorang bernama Muhammad Yusuf;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 985/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 6 menjadi atas nama Edi Limin.

## 7. Objek Sengketa 7

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 7 adalah seseorang bernama Muhammad Yusuf;

Halaman 80  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 989/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 7 menjadi atas nama Edi Limin.

## 8. Objek Sengketa 8

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 8 adalah seseorang bernama Desmiati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 994/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2010, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 8 menjadi atas nama Edi Limin.

## 9. Objek Sengketa 9

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 9 adalah seseorang bernama Desmiati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 991/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 9 menjadi atas nama Edi Limin.

## 10. Objek Sengketa 10

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 10 adalah seseorang bernama Desmiati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 990/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 10 menjadi atas nama Edi Limin.

## 11. Objek Sengketa 11

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 11 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 381/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 25 Agustus 2021, Tergugat

Halaman 81  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 11 menjadi atas nama Edi Limin.

## 12. Objek Sengketa 12

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 12 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 411/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 14 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 12 menjadi atas nama Edi Limin.

## 13. Objek Sengketa 13

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 13 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 418/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 16 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 13 menjadi atas nama Edi Limin.

## 14. Objek Sengketa 14

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 14 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 419/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 16 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 14 menjadi atas nama Edi Limin.

## 15. Objek Sengketa 15

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 15 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 240/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 07 Mei 2021, Tergugat

Halaman 82  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 15 menjadi atas nama Edi Limin.

## 16. Objek Sengketa 16

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 16 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 415/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 16 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 16 menjadi atas nama Edi Limin.

## 17. Objek Sengketa 17

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 17 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 380/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 25 Agustus 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 17 menjadi atas nama Edi Limin.

## 18. Objek Sengketa 18

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 18 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 398/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 03 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 18 menjadi atas nama Edi Limin.

## 19. Objek Sengketa 19

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 19 adalah seseorang bernama Farida Supiyawati;

Halaman 83  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 968/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 19 menjadi atas nama Yenty.

### 20. Objek Sengketa 20

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 20 adalah seseorang bernama Farida Supiyawati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 969/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 20 menjadi atas nama Yenty.

### 21. Objek Sengketa 21

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 21 adalah seseorang bernama Farida Supiyawati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 970/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 21 menjadi atas nama Yenty.

### 22. Objek Sengketa 22

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 22 adalah seseorang bernama Desmiati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 964/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 22 menjadi atas nama Yenty.

### 23. Objek Sengketa 23

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 23 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 961/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat

Halaman 84  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 23 menjadi atas nama Yenty.

## 24. Objek Sengketa 24

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 24 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 960/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 24 menjadi atas nama Yenty.

## 25. Objek Sengketa 25

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 25 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 959/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 25 menjadi atas nama Yenty.

## 26. Objek Sengketa 26

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 26 adalah seseorang bernama Farida Supiyawati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 962/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 26 menjadi atas nama Yenty.

## 27. Objek Sengketa 27

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 27 adalah seseorang bernama Farida Supiyawati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 971/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 27 menjadi atas nama Yenty.

## 28. Objek Sengketa 28

Halaman 85  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 28 adalah seseorang bernama Farida Supiyawati;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 972/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 28 menjadi atas nama Yenty.

## 29. Objek Sengketa 29

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 29 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 241/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 07 Mei 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 29 menjadi atas nama Yenty.

## 30. Objek Sengketa 30

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 30 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 390/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 30 menjadi atas nama Yenty.

## 31. Objek Sengketa 31

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 31 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 420/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 16 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 31 menjadi atas nama Yenty.

## 32. Objek Sengketa 32

Halaman 86  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 32 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 32 menjadi atas nama Yenty.

## 33. Objek Sengketa 33

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 33 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 391/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 33 menjadi atas nama Yenty.

## 34. Objek Sengketa 34

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 34 adalah seseorang bernama Muklis Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 939/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 34 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 35. Objek Sengketa 35

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 35 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 934/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 35 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 36. Objek Sengketa 36

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 36 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution;

Halaman 87  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 937/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 36 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 37. Objek Sengketa 37

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 37 adalah seseorang bernama Muklis Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 957/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 37 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 38. Objek Sengketa 38

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 38 adalah seseorang bernama Muklis Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 938/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 38 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 39. Objek Sengketa 39

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 39 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 239/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 07 Mei 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 39 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 40. Objek Sengketa 40

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 40 adalah seseorang bernama Muklis Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 953/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat

Halaman 88  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 40 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 41. Objek Sengketa 41

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 41 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 933/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 41 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 42. Objek Sengketa 42

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 42 adalah seseorang bernama Muklis Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 945/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 42 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 43. Objek Sengketa 43

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 43 adalah seseorang bernama Muklis Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 947/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 43 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 44. Objek Sengketa 44

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 44 adalah seseorang bernama Muklis Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 948/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 44 menjadi atas nama Glen Damian Lim.

## 45. Objek Sengketa 45

Halaman 89  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 45 adalah seseorang bernama Busra Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 978/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 45 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 46. Objek Sengketa 46

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 46 adalah seseorang bernama Busra Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 979/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 46 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 47. Objek Sengketa 47

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 47 adalah seseorang bernama Busra Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 980/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 47 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 48. Objek Sengketa 48

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 48 adalah seseorang bernama Busra Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 981/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 48 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 49. Objek Sengketa 49

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 49 adalah seseorang bernama Busra Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 982/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat

Halaman 90  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 49 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 50. Objek Sengketa 50

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 50 adalah seseorang bernama M. Al Afnan Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 974/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 50 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 51. Objek Sengketa 51

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 51 adalah seseorang bernama M. Al Afnan Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 973/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 51 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 52. Objek Sengketa 52

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 52 adalah seseorang bernama Khairuddin Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 382/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 25 Agustus 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 52 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 53. Objek Sengketa 53

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 53 adalah seseorang bernama Khairudddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 389/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 53 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 54. Objek Sengketa 54

Halaman 91  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 54 adalah seseorang bernama Khairudddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 242/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 07 Mei 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 54 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 55. Objek Sengketa 55

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 54 adalah seseorang bernama Khairudddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 410/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 14 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 55 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 56. Objek Sengketa 56

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 56 adalah seseorang bernama Khairudddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 416/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 16 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 56 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 57. Objek Sengketa 57

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 57 adalah seseorang bernama Khairudddin Nasution, SE;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 417/2021 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 16 September 2021, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 57 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 58. Objek Sengketa 58

Halaman 92  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 58 adalah seseorang bernama Mal Afnan Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 977/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 58 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

## 59. Objek Sengketa 59

- Bahwa pada awal penerbitannya, pemegang hak pertama kali atas Objek Sengketa 59 adalah seseorang bernama Mal Afnan Nasution;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 975/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Netti Sumiati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas Objek Sengketa 59 menjadi atas nama Glenmarie Lim.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Atau,

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024, yang diunggah melalui e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Oktober 2024, yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat Reg. Perkara No.

Halaman 93  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/G/2024/PTUN.BNA tanggal 12 Agustus 2024, maka dengan ini kami menyampaikan jawaban Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan dalam perkara ini, gugatan mengandung sengketa keperdataan sehingga pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut);

## OBJEK SENGKETA

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00146 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 07/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00148 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 09/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00150 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 11/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 13/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154 Karang Baru, Surat Ukur No. 15/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 94  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00157 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.990 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 20/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.951 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164 Karang Baru, Surat Ukur No. 25/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.311 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00167 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 28/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.424 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 29/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.430 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01473 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00839/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.100 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019 ;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01581 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00842/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.680 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;

Halaman 95  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01588 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00853/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.756 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00856/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 47.020 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01475 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00849/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.885 M2 a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei 2019 ;
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01582 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00841/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.810 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01591 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00852/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.120 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 ;
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00838/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.740 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 ;
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00141 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 02/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00143 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 04/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 96  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00145 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 06/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00161 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 22/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00166 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 27/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00169 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 30/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 32/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00174 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00176 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 37/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 97

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 38/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01472 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00845/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.263 m2 a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019 ;
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01579 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00846/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.654 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01583 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00844/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.811 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01580 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00837/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.200 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01584 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00843/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.887 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 ;
- 34) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00140 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 01/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 35) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 24/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 98  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
18.367 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

36) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00170 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
31/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

37) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
36/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

38) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
39/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

39) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01476 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
00850/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang  
terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 49.849 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 23 Mei 2019 ;

40) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
26/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
18.372 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

41) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00162 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
23/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
18.368 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

42) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00142 Karang Baru, Surat Ukur Nomor  
03/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas  
19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 99  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 44) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 21/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.314 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 45) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00147 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 46) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00149 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 10/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 47) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00151 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 12/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 48) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 14/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 49) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 16/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 50) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00156 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 17/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 100  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

- 51) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00158 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 19/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.941 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 52) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01594 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00857/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.790 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 53) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01590 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00854/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 41.110 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 54) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01474 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00840/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.450 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 23 Mei 2019 ;
- 55) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01589 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00848/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.679 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 56) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01592 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00855/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.730 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;
- 57) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01593 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 00851/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.758 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 ;

Halaman 101  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00173 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 34/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 59) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00172 Karang Baru, Surat Ukur Nomor 33/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.996 m<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 ;

## DALAM EKSEPSI

### I. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang pada intinya menentukan bahwa syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan Penggugat;
2. Bahwa terkait dengan adanya kepentingan Penggugat yang didalilkannya yakni kepemilikan atas bidang tanah seluas  $\pm$  564 Ha yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara terhadap Objek Sengketa a quo yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh;
3. Bahwa dalil kepemilikan Penggugat atas bidang tanah seluas  $\pm$  564 Ha tersebut berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 323 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. SpN, Notaris Kabupaten Deli Serdang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, **sedangkan** Objek Sengketa terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh, sehingga

Halaman 102  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objeknya berbeda persil dan tidak tumpang tindih, dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan memohon pembatalan Sertipikat objek sengketa;

4. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa yang nyata-nyata letaknya berbeda, sehingga cukup beralasan eksepsi Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (Legal Standing) untuk diterima dan dikabulkan;

## II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 15 huruf C angka 1 adalah wewenang Peradilan umum (Perdata);
2. Bahwa terkait kepemilikan Penggugat berasal dari jual beli dengan siapa tidak disebutkan, seolah-olah penjual dibenarkan perbuatannya tanpa adanya keberatan terhadap penjual dengan menjual tanah seluas + 564 Ha yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat tersebut berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 323 tanggal 31 Maret 2021, dapat mengakibatkan gugatan mengandung sengketa keperdataan dimana Penjual yang bernama Bukhary wajib ikut digugat yang semestinya diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;
3. Bahwa sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

Halaman 103  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998  
Kaidah Hukum : Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru ;
- Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001  
Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya
- Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001  
Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

4. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat harus diperiksa terlebih dahulu di Peradilan Perdata sebab untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai Fisik tanah, apakah berada di Desa Bukit Mas kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ataukah berada di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, dan kaidah hukum lainnya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk si Penjual tanah yang bernama Bukhary selaku pemilik semula atas sebidang tanah seluas  $\pm$  564 Ha yang terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ikut digugat terlebih dahulu di Peradilan perdata;

Halaman 104  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengandung unsur sengketa kepemilikan yang musti diputus oleh Peradilan perdata dan oleh karenanya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
  - Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam bagian pokok perkara ini;
1. Bahwa kepemilikan tanah Para Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat dan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 kemudian direvisi melalui pasal 53 ayat 2 UU No. 9 tahun 2004;
2. Bahwa tentang dasar dan alasan gugatan Penggugat setelah kami cermati adalah berawal dari Putusan Pengadilan Negeri stabat Nomor : 43/ Pdt.G/ 2020/ PN. Stb tanggal 2 November 2020 dimana antara BUKHARY selaku Penggugat melawan Kelompok Tani Hutan Swakarsa Mandiri, Suyanto dan Suprianto selaku Para Tergugat berhasil dalam mediasi, tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara, lalu dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN/Stb. Tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor : 7/Pen.Eks/Akta

Halaman 105

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/2020/PN/Stb. Tanggal 10 Maret 2021 kepada BUKHARY, dengan objek eksekusi seluas  $\pm$  1100 ha terletak di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa jika dicermati, didalam Berita Acara pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor : 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN/Stb. Tanggal 10 Maret 2021, Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat yang disaksikan oleh kepala Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, dan petugas-petugas lain ada menanyakan kepada kuasa pemohon Eksekusi BUKHARY yang bernama MHD. ZAINUN, SH tentang objek eksekusi yang akan diserahkan, kemudian kuasa pemohon Eksekusi tersebut menunjuk objek eksekusi berupa hamparan tanah yang berisi lalang-lalang, pohon-pohonan berupa kopi, pisang dan beberapa gubuk berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, Tergugat II Intervensi 1 /EDI LIMIN terkejut melihat kebun sawit miliknya yang terletak di Karang Baru Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang (objek sengketa) dipasang plang pengumuman oleh BUKHARY tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/PN.Stb tanggal 2 Nopember 2020 yang berkekuatan hukum tetap, yang telah dilaksanakan eksekusi tanggal 10 Maret 2021, sehingga Tergugat II Intervensi 1 /EDI LIMIN sangat keberatan sehingga mengajukan perlawanan (derden Verzet) ke Pengadilan Negeri Stabat dengan Reg. perkara No. 15/Pdt.Bth/2021/PN.Stb tanggal 18 Maret 2021 dan telah diputus tanggal 27 Agustus 2021 dengan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Perlawanan (*derden verzet*) sudah lewat waktu, yang seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan eksekusi;
5. Bahwa berdasarkan rangkuman pada point 3 dan 4 tersebut diatas, sungguh aneh dan terkesan mengada-ada dimana BUKHARY yang memenangkan perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Stb dengan objek penyerahan eksekusi berupa hamparan tanah yang berisi lalang-lalang,

Halaman 106

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon-pohonan berupa kopi, pisang dan beberapa gubuk di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, namun BUKHARY memasang plang pengumuman tentang putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/PN.Stb tanggal 2 Nopember 2020 yang berkekuatan hukum tetap, yang telah dilaksanakan eksekusi tanggal 10 Maret 2021 di tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang berisi perkebunan sawit yang terletak di Karang Baru Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang (objek sengketa);

6. Bahwa setelah itu BUKHARY menjual tanahnya kepada Penggugat seluas  $\pm$  564 ha berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 323 tertanggal 31 Maret 2021 dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH.SpN, Notaris Kabupaten Deli Serdang terhadap tanah yang terletak di Dusun Aras Napal Kiri, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, kabupaten Langkat, namun nyatanya tanah yang dijual oleh BUKHARY kepada Penggugat diklaim sendiri berada di Karang Baru Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang (objek sengketa) milik Para Tergugat II Intervensi.
7. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak untuk mempermasalahkan prosedur penerbitan objek sengketa sebagai suatu KTUN, sebab alas hak Penggugat berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 323 tertanggal 31 Maret 2021 dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, SH.SpN, Notaris Kabupaten Deli Serdang terhadap tanah seluas  $\pm$  564 ha yang terletak di Dusun Aras Napal Kiri, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, kabupaten Langkat, berbeda persil dengan tanah Objek sengketa yang terletak di Karang Baru Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang milik Para Tergugat II Intervensi yang tentunya tidak tumpang tindih alas hak;
8. Bahwa benar Tergugat II Intervensi 1/EDI LIMIN ada melaporkan Penggugat atas tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dengan Perpu No. 51 tahun 1960 sesuai laporan polisi nomor : LP/B/126/XI/2023/SPKT/POLRES ACEH

Halaman 107

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIANG/POLDA ACEH tanggal 24 November 2023 dikarenakan Penggugat telah mengusahai, memanen Lahan Sawit objek sengketa Milik Para Tergugat II Intervensi, mengusir pekerja - pekerja di lahan sawit objek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penyidikan yang akhirnya lahan – lahan objek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi dilakukan Penyitaan Khusus sesuai Penetapan Nomor : 112/PenPid.S-SITA/2024/PN.Ksp oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

9. Bahwa terkait dengan yang dipersalkan oleh Penggugat terhadap Permendagri No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seolah-olah Penggugat mengklaim tanah Objek sengketa sebelum adanya Permendagri tersebut berada di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara adalah dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada, sebab di dalam objek sengketa ada penerbitannya pada tahun 2008, terletak di Desa Tenggulun Kec. Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;

10. Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang telah kami uraikan, maka sudah selayaknya Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil dan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 2 Oktober 2024

Halaman 108  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diunggah melalui e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Oktober 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 16 Oktober 2024, yang diunggah melalui e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Oktober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 323 tanggal 31 Maret 2021 yang diperbuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H., Notaris Deli Serdang, berikut Lampirannya 1. Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 7 Juli 1986 antara Tengku Bergalit dengan Bukhary dan Sket Tanah, 2. Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Stb. tanggal 2 November 2020, pada Pengadilan Negeri Stabat 3. Penetapan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021. 4. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/ 2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021, (Sesuai dengan Aslinya);

Halaman 109  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





2. P-2 : Penetapan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor  
112/PenPid.S-SITA/2024/PN.Ksp tanggal 03 April 2024,  
(Sesuai fotokopi);  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. P-3 : Surat Perintah Penyitaan Nomor :  
Sp.Sita/38.6/V/RES.1.2./2024/ Subdit II Resum tanggal 6  
Mei 2024 yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal  
Umum Polda Aceh, (Sesuai fotokopi);
4. P-4 : Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat  
oleh Penyidik atas nama Wilda Lubis, S.H., pada  
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, (Sesuai  
fotokopi);
5. P-5 : Surat Perintah Nomor : Sprin/593/V/PAM.3.3./2024  
tanggal 16 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kapolres Aceh  
Tamiang Polda Aceh, (sesuai fotokopi);
6. P-6 : Surat dari Law Offices Syapri Chan & Partners Nomor  
003/SCP/VI/2024, Hal : Keberatan Administratif tanggal  
26 Juni 2024, Hal : Keberatan Administratif atas  
penerbitan Sertipikat-Sertipikat yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang  
(Sesuai dengan Aslinya);
7. P-7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh  
Tamiang Nomor : MP.01.02/150-11.15/VII/2024, perihal :  
Keberatan Adiminstratif atas penerbitan Sertipikat-  
Sertipikat tanggal 08 Juli 2024, yang ditujukan kepada Law  
Offices Syapri Chan & Partners, (Sesuai dengan Aslinya);
8. P-8 : Surat dari Law Offices Syapri Chan & Partners Nomor :  
008/SCP/VII/2024, Hal : Banding Administratif tanggal 16  
Juli 2024 (Kuasa Penggugat) yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
9. P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Sesuai  
Fotokopi);
10. P-10 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang  
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan  
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, (Sesuai  
Fotokopi);
11. P-11 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata  
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara  
dan Hak Pengelolaan, (Sesuai Fotokopi);
12. D-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002

Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-165 sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00146 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 07/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sesuai dengan Aslinya);
2. T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00148 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 09/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
3. T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00150 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 11/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Sesuai dengan Aslinya);
4. T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00152 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 13/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
5. T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00154 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 15/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas

Halaman 111  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

6. T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00157 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
7. T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00159 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 20/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 19.951 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
8. T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00164 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 25/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 18.311 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
9. T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00167 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 28/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 18.424 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
10. T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00168 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 29/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 18.430 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe

Halaman 112

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

11. T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01473 tanggal 21 Maret 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00839/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
12. T-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01581 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00842/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.680 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
13. T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01588 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00853/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.756 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. (Sesuai dengan Aslinya);
14. T-14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01595 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00856/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 47.020 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
15. T-15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01475 tanggal 23 Mei 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00849/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.885 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
16. T-16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01582 tanggal 04 Januari

Halaman 113

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan Surat Ukur Nomor 00841/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);

17. T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01591 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00852/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 48.120 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
18. T-18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01578 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00838/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Edi Limin atas tanah seluas 49.740 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (Sesuai dengan Aslinya);
19. T-19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00141 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 02/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
20. T-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00143 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 04/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
21. T-21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00145 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 06/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999

Halaman 114  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

22. T-22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00161 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 22/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 18.368 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

23. T-23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00166 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 27/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 18.368 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

24. T-24 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00169 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 30/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

25. T-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00171 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 32/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

26. T-26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00174 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 35/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh

Halaman 115

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

27. T-27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00176 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 37/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
28. T-28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00177 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 38/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yenty atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
29. T-29 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01472 tanggal 21 Maret 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00845/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 48.263 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
30. T-30 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01579 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00846/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.654 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
31. T-31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01583 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00844/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.811 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
32. T-32 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01580 tanggal 04 Januari

Halaman 116

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan Surat Ukur Nomor 00837/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. (Sesuai dengan Aslinya);

33. T-33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01584 tanggal 04 Januari 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00843/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Yenty atas tanah seluas 49.887 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
34. T-34 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00140 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sesuai dengan Aslinya);
35. T-35 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00163 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 24/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.367 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
36. T-36 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00170 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 31/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
37. T-37 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00175 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 36/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun

Halaman 117  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);

38. T-38 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00178 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 39/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
39. T-39 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01476 tanggal 23 Mei 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00850/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 49.849 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
40. T-40 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00165 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 26/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.372 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
41. T-41 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00162 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 23/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.368 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
42. T-42 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00142 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 03/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun

Halaman 118  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

43. T-43 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00144 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 05/ 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

44. T-44 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00160 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 21/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glen Damian Lim atas tanah seluas 18.314 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

45. T-45 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00147 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 08/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

46. T-46 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00149 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 10/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

47. T-47 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00151 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe

Halaman 119

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

48. T-48 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00153 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 14/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
49. T-49 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00155 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 16/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
50. T.50 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00156 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 17/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
51. T-51 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00158 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 19/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.941 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
52. T-52 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01594 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00857/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.790 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);
53. T-53 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01590 tanggal 03 Maret 2021

Halaman 120

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor 00854/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 41.110 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);

54. T-54 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01474 tanggal 23 Mei 2019 dengan Surat Ukur Nomor 00840/2018 Tanggal 04 Juni 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.450 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);

55. T-55 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01589 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00848/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.679 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);

56. T-56 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01592 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00855/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 48.730 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);

57. T-57 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01593 tanggal 03 Maret 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00851/2018 Tanggal 13 September 2018 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 49.758 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, (Sesuai dengan Aslinya);

58. T-58 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00173 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 34/2008 Tanggal 19

Halaman 121  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.999 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

59. T-59 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00172 tanggal 19 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor 33/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Glenmarie Lim atas tanah seluas 19.996 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);
60. T-60 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/ HUM/2022 tanggal 29 Maret 2022, (Sesuai fotokopi);
61. T-61 : Permohonan Hak Milik tanggal 07 Maret 2018 dari Khairudin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
62. T-62 : Permohonan Hak Milik tanggal 07 Maret 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
63. T-63 : Permohonan Hak Milik tanggal 22 Februari 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
64. T-64 : Permohonan Hak Milik tanggal 07 Maret 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
65. T-65 : Permohonan Hak Milik tanggal 28 Juli 2008 dari Farida Supriyawati, (Sesuai Fotokopi);
66. T-66 : Permohonan Hak Milik tanggal 28 Juli 2008 dari Muklis Nasution, (Sesuai Fotokopi);
67. T-67 : Permohonan Hak Milik tanggal 28 Februari 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
68. T-68 : Permohonan Hak Milik tanggal 22 Februari 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
69. T-69 : Permohonan Hak Milik tanggal 28 Februari 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
70. T-70 : Permohonan Hak Milik tanggal 28 Juli 2008 dari Farida Supriyawati. (Sesuai Fotokopi);

Halaman 122  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. T-71 : Permohonan Hak Milik tanggal 28 Juli 2008 dari Farida Supriyawati, (Sesuai Fotokopi);
72. T-72 : Permohonan Hak Milik tanggal 07 Maret 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
73. T-73 : Permohonan Hak Milik tanggal 15 Maret 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
74. T-74 : Permohonan Hak Milik tanggal 15 Maret 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
75. T-75 : Permohonan Hak Milik tanggal 07 Maret 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
76. T-76 : Permohonan Hak Milik tanggal 15 Maret 2018 dari Khairuddin Nasution, (Sesuai Fotokopi);
77. T-77 : Akta Jual Beli Nomor 139/2005 tanggal 13 Mei 2005, (Sesuai Fotokopi);
78. T-78 : Akta Jual Beli Nomor 144/2005 tanggal 13 Mei 2005, (Sesuai Fotokopi);
79. T-79 : Akta Jual Beli Nomor 141/2005 tanggal 13 Mei 2005, (Sesuai Fotokopi);
80. T-80 : Akta Jual Beli Nomor 020/2005 tanggal 16 Februari 2005, (Sesuai Fotokopi);
81. T-81 : Akta Jual Beli Nomor 013/2005 tanggal 16 Februari 2005, (Sesuai Fotokopi);
82. T-82 : Akta Jual Beli Nomor 028/2005 tanggal 18 Februari 2005, (Sesuai Fotokopi);
83. T-83 : Akta Jual Beli Nomor 140/2005 tanggal 13 Mei 2005, (Sesuai Fotokopi);
84. T-84 : Akta Jual Beli Nomor 015/2005 tanggal 16 Februari 2005, (Sesuai Fotokopi);
85. T-85 : Akta Jual Beli Nomor 079/2005 tanggal 11 Mei 2005, (Sesuai Fotokopi);

Halaman 123  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. T-86 : Akta Jual Beli Nomor 033/2005 tanggal 18 Februari 2005, (Sesuai Fotokopi);
87. T-87 : Akta Jual Beli Nomor 029/2005 tanggal 18 Februari 2005, (Sesuai Fotokopi);
88. T-88 : Pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11/SP-11.15.MP.02.01/XI/2024 tanggal 01 November 2024, (Sesuai dengan Aslinya);
89. T-89 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 246/A/BPN-01.15/2020, tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
90. T-90 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 83/HM/BPN-01.15/2021 tanggal 25 Februari 2021, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);
91. T-91 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 251/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
92. T-92 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 241/HM/BPN-01.15/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);
93. T-93 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 242/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020., (Sesuai Fotokopi);
94. T-94 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 249/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020 (Sesuai Fotokopi);
95. T-95 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 243/HM/BPN-01.15/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi

Halaman 124  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, (Sesuai Fotokopi);

96. T-96 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 252/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
97. T-97 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 240/HM/BPN-01.15/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);
98. T-98 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 244/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
99. T-99 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 248/HM/BPN-01.15/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);
100. T-100 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 243/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
101. T-101 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 238/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
102. T-102 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 86/HM/BPN-01.15/2021 tanggal 25 Februari 2021, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);
103. T-103 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 248/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020., (Sesuai Fotokopi);
104. T-104 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 87/HM/BPN-01.15/2021 tanggal 25

Halaman 125

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);

105. T-105 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 240/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
106. T-106 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 80/HM/BPN-01.15/2021 tanggal 25 Februari 2021, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);
107. T-107 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 239/A/BPN-01.15/2020 tanggal 28 Agustus 2020, (Sesuai Fotokopi);
108. T-108 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 85/HM/BPN-01.15/2021 tanggal 25 Februari 2021, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution atas Tanah di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, (Sesuai Fotokopi);
109. T-109 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 12/ATM/PRONA/2008 tanggal 14 Agustus 2008, (Sesuai dengan Aslinya);
110. T-110 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 12-520.1-21.15-PRONA-2008 tanggal 18 Agustus 2008, tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Khairuddin Nasution dan kawan-kawan (DKK) sebanyak 10 (sepuluh) Bidang Atas Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Sesuai dengan Aslinya);

Halaman 126  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. T-111 : Akta Jual Beli Nomor : 014/2005 tanggal 16 Februari 2005, (Sesuai Fotokopi);
112. T-112 : Akta Jual Beli Nomor : 988/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
113. T-113 : Akta Jual Beli Nomor : 987/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
114. T-114 : Akta Jual Beli Nomor : 986/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
115. T-115 : Akta Jual Beli Nomor : 993/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
116. T-116 : Akta Jual Beli Nomor : 992/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
117. T-117 : Akta Jual Beli Nomor : 985/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
118. T-118 : Akta Jual Beli Nomor : 989/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
119. T-119 : Akta Jual Beli Nomor : 994/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
120. T-120 : Akta Jual Beli Nomor : 991/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
121. T-121 : Akta Jual Beli Nomor : 990/2017 tanggal 29 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
122. T-122 : Akta Jual Beli Nomor : 00381/2021 tanggal 25 Agustus 2021, (sesuai dengan Aslinya);
123. T-123 : Akta Jual Beli Nomor : 00411/2021 tanggal 14 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);
124. T-124 : Akta Jual Beli Nomor : 00418/2021 tanggal 16 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);
125. T-125 : Akta Jual Beli Nomor : 00419/2021 tanggal 16 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);
126. T-126 : Akta Jual Beli Nomor : 00240/2021 tanggal 07 Mei 2021, (sesuai dengan Aslinya);
127. T-127 : Akta Jual Beli Nomor : 00415/2021 tanggal 16 September

Halaman 127

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2021, (sesuai dengan Aslinya);
128. T-128 : Akta Jual Beli Nomor : 00380/2021 tanggal 25 Agustus 2021, (sesuai dengan Aslinya);
129. T-129 : Akta Jual Beli Nomor : 00398/2021 tanggal 03 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);
130. T-130 : Akta Jual Beli Nomor : 968/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
132. T-131 : Akta Jual Beli Nomor : 969/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
132. T-132 : Akta Jual Beli Nomor : 970/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
133. T-133 : Akta Jual Beli Nomor : 964/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
134. T-134 : Akta Jual Beli Nomor : 960/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
135. T-135 : Akta Jual Beli Nomor : 959/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
136. T-136 : Akta Jual Beli Nomor : 962/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
137. T-137 : Akta Jual Beli Nomor : 971/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
138. T-138 : Akta Jual Beli Nomor : 972/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
139. T-139 : Akta Jual Beli Nomor : 00241/2021 tanggal 07 Mei 2021, (sesuai dengan Aslinya);
140. T-140 : Akta Jual Beli Nomor : 00390/2021 tanggal 27 Agustus 2021, (sesuai dengan Aslinya);
141. T-141 : Akta Jual Beli Nomor : 00420/2021 tanggal 16 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);
142. T-142 : Akta Jual Beli Nomor : 00392/2021 tanggal 27 Agustus 2021, (sesuai dengan Aslinya);
143. T-143 : Akta Jual Beli Nomor : 00391/2021 tanggal 27 Agustus

Halaman 128

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, (sesuai dengan Aslinya);

144. T-144 : Akta Jual Beli Nomor : 939/2017 tanggal 21 Desember 2017, (Sesuai fotokopi);
145. T-145 : Akta Jual Beli Nomor : 934/2017 tanggal 21 Desember 2017 (sesuai dengan Aslinya);
146. T-146 : Akta Jual Beli Nomor : 937/2017 tanggal 21 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
147. T-147 : Akta Jual Beli Nomor : 938/2017 tanggal 21 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
148. T-148 : Akta Jual Beli Nomor : 00239/2021 tanggal 07 Mei 2021, (sesuai dengan Aslinya);
149. T-149 : Akta Jual Beli Nomor : 953/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
150. T-150 : Akta Jual Beli Nomor : 933/2017 tanggal 21 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
151. T-151 : Akta Jual Beli Nomor : 945/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
152. T-152 : Akta Jual Beli Nomor : 947/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
153. T-153 : Akta Jual Beli Nomor : 948/2017 tanggal 22 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
154. T-154 : Akta Jual Beli Nomor : 978/2017 tanggal 28 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
155. T-155 : Akta Jual Beli Nomor : 980/2017 tanggal 28 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
156. T-156 : Akta Jual Beli Nomor : 981/2017 tanggal 28 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
157. T-157 : Akta Jual Beli Nomor : 982/2017 tanggal 28 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);
47. T-158 : Akta Jual Beli Nomor : 00382/2021 tanggal 25 Agustus 2021, (sesuai dengan Aslinya);
159. T-159 : Akta Jual Beli Nomor : 00389/2021 tanggal 27 Agustus

Halaman 129

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, (sesuai dengan Aslinya);

160. T-160 : Akta Jual Beli Nomor : 00242/2021 tanggal 07 Mei 2021, (sesuai dengan Aslinya);

161. T-161 : Akta Jual Beli Nomor : 00410/2021 tanggal 14 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);

162. T-162 : Akta Jual Beli Nomor : 00416/2021 tanggal 16 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);

163. T-163 : Akta Jual Beli Nomor : 00417/2021 tanggal 16 September 2021, (sesuai dengan Aslinya);

164. T-164 : Akta Jual Beli Nomor : 977/2017 tanggal 28 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);

165. T-165 : Akta Jual Beli Nomor : 975/2017 tanggal 28 Desember 2017, (sesuai dengan Aslinya);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-70 sebagai berikut:

1. T.II Intv-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00140, Surat Ukur Nomor 31/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 m<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);
2. T.II Intv-2 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00142, Surat Ukur Nomor 03/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);
3. T.II Intv-3 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144, Surat Ukur Nomor 31/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten

Halaman 130  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang Luas 19.999 m<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);

4. T.II Intv-4 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00160, Surat Ukur Nomor 21/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.314 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);
5. T.II Intv-5 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00162, Surat Ukur Nomor 23/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);
6. T.II Intv-6 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00163, Surat Ukur Nomor 24/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.367 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);
7. T.II Intv-7 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165, Surat Ukur Nomor 26/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.372 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (Sesuai dengan Aslinya);
8. T.II Intv-8 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00170, Surat Ukur Nomor 31/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);
9. T.II Intv-9 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175, Surat Ukur Nomor 36/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM

Halaman 131

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);

10. T.II Intv-10 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178, Surat Ukur Nomor 39/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai dengan Aslinya);
11. T.II Intv-11 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01476, Surat Ukur Nomor 00850/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.849 M<sup>2</sup> a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 23 Mei 2019, (sesuai dengan Aslinya);
12. T.II Intv-12 : Tanda Terima (Dokumen Penting Pinjaman) tanggal 24 Januari 2022 dari PT. BRI Kantor Cabang Binjai, (sesuai dengan Aslinya);
13. T.II Intv-13 : Tanda Terima tanggal 17 Maret 2023 dari Notaris Julita Br. Sagala, SH. M.Kn, (sesuai dengan Aslinya);
14. T.II Intv-14 : Tanda Terima (Dokumen Penting Pinjaman) tanggal 16 Juli 2024 dari PT. BRI Kantor Cabang Binjai, (sesuai dengan Aslinya);
15. T.II Intv-15 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00146, Surat Ukur Nomor 07/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
16. T.II Intv-16 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00148, Surat Ukur Nomor 09/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
17. T.II Intv-17 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00150, Surat Ukur Nomor 11/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten

Halaman 132

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

18. T.II Intv-18 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152, Surat Ukur Nomor 13/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (sesuai legalisir);
19. T.II Intv-19 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154, Surat Ukur Nomor 15/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
20. T.II Intv-20 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00157, Surat Ukur Nomor 18/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
21. T.II Intv-21 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159, Surat Ukur Nomor 20/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.951 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (Sesuai Fotokopi);
22. T.II Intv-22 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00164, Surat Ukur Nomor 25/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.311 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (Sesuai Fotokopi);

Halaman 133  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T.II Intv-23 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00167, Surat Ukur Nomor 28/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.424 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (Sesuai Fotokopi);
24. T.II Intv-24 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00168, Surat Ukur Nomor 29/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.430 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008, (Sesuai Fotokopi);
25. T.II Intv-25 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01473, Surat Ukur Nomor 00839/2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.100 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019, (sesuai fotokopi);
26. T.II Intv-26 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01581, Surat Ukur Nomor 00842/2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.680 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021, (Sesuai Fotokopi);
27. T.II Intv-27 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01588, Surat Ukur Nomor 00853/2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.756 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021, (sesuai fotokopi);
28. T.II Intv-28 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595, Surat Ukur Nomor 00856/2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 47.020 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021, (Sesuai Fotokopi);
29. T.II Intv-29 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01475, Surat Ukur Nomor 00849/2018, atas sebidang tanah yang terletak

Halaman 134  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang Luas 49.885 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei  
2019, (sesuai fotokopi);

30. T.II Intv-30 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01582, Surat Ukur Nomor 00841/2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.810 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021, (sesuai fotokopi);
31. T.II Intv-31 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01591, Surat Ukur Nomor 00852/2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 48.120 m<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021, (sesuai fotokopi);
32. T.II Intv-32 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578, Surat Ukur Nomor 00838/2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.740 M<sup>2</sup> a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021, (sesuai legalisir);
33. T.II Intv-33 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00141, Surat Ukur Nomor 02/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
34. T.II Intv-34 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00143, Surat Ukur Nomor 04/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
35. T.II Intv-35 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00145, Surat Ukur Nomor 06/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19

Halaman 135

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, (sesuai legalisir);

36. T.II Intv-36 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00161, Surat Ukur Nomor 22/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
37. T.II Intv-37 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00166, Surat Ukur Nomor 27/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 18.368 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
38. T.II Intv-38 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00169, Surat Ukur Nomor 30/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
39. T.II Intv-39 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171, Surat Ukur Nomor 32/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
40. T.II Intv-40 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00174, Surat Ukur Nomor 35/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
41. T.II Intv-41 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00176, Surat Ukur Nomor 37/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 m<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);
42. T.II Intv-42 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177, Surat Ukur

Halaman 136

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 20.000 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

43. T.II Intv-43 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01472, Surat Ukur Nomor 00845/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.263 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019, (sesuai legalisir);
44. T.II Intv-44 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01579, Surat Ukur Nomor 00849/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.654 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021, (sesuai legalisir);
45. T.II Intv-45 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01583, Surat Ukur Nomor 00844/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.811 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021, (sesuai legalisir);
46. T.II Intv-46 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01580, Surat Ukur Nomor 00837/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.200 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021, (sesuai legalisir);
47. T.II Intv-47 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01584, Surat Ukur Nomor 00843/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.887 M<sup>2</sup> a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021, (sesuai legalisir);
48. T.II Intv-48 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00147, Surat Ukur Nomor 08/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten

Halaman 137

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

49. T.II Intv-49 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00149, Surat Ukur Nomor 10/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

50. T.II Intv-50 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00151, Surat Ukur Nomor 12/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

51. T.II Intv-51 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153, Surat Ukur Nomor 14/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

52. T.II Intv-52 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155, Surat Ukur Nomor 16/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

53. T.II Intv-53 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00156, Surat Ukur Nomor 17/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

54. T.II Intv-54 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00158, Surat Ukur Nomor 19/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.941 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE

Halaman 138

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIM tanggal 17 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

55. T.II Intv-55 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01594, Surat Ukur Nomor 19/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.790 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021, (sesuai legalisir);
56. T.II Intv-56 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01590, Surat Ukur Nomor 00854/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 41.110 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021, (sesuai legalisir);
57. T.II Intv-57 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01474, Surat Ukur Nomor 00840/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.450 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 23 Mei 2019, (sesuai legalisir);
58. T.II Intv-58 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01589, Surat Ukur Nomor 00848/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.679 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021, (sesuai legalisir);
59. T.II Intv-59 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01592, Surat Ukur Nomor 00855/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 48.730 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021, (sesuai legalisir);
60. T.II Intv-60 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01593, Surat Ukur Nomor 00851/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 49.758 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021, (sesuai legalisir);
61. T.II Intv-61 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00173, Surat Ukur

Halaman 139

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.999 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

62. T.II Intv-62 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00172, Surat Ukur Nomor 33/2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Luas 19.996 M<sup>2</sup> a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008, (sesuai legalisir);

63. T.II Intv-63 : Putusan Pengadilan Negeri Stabat Tentang AKTA PERDAMAIAN Nomor : 43/Pdt.G/2020/PN.Stb tanggal 3 November 2020, (Sesuai Fotokopi);

64. T.II Intv-64 : Berita Acara pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor : 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN/Stb. Tanggal 10 Maret 2021 (Sesuai Fotokopi);

65. T.II Intv-65 : Foto-foto hasil cetak kamera *handphone* (hp) perihal pemasangan plang pengumuman oleh orang-orang yang tidak dikenal yang menerangkan Tanah milik Bukhary sesuai putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/PN.Stb, serta berita acara eksekusi penyerahannya, objek yang dieksekusi adalah berupa hamparan tanah yang berisi lalang-lalang, pohon-pohonan berupa kopi, pisang, dan beberapa gubuk, sedangkan dalam gambar membuktikan kesalahan atau kesengajaan pemasangan plang di lahan sawit milik Tergugat II Intervensi yang tidak pernah ada objek berupa ilalang, kopi, pisang ataupun gubuk, (Fotokopi sesuai scan);

66. T.II Intv-66 : Surat Keterangan Nomor B. 3460.KC.II/ADK/11/2024 Tanggal 06 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang

Halaman 140  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik sejumlah 48 (empat puluh delapan) Sertipikat telah sebagai agunan kredit di Bank BRI Cabang Binjai, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

67. T.II Intv-67 : Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Stb tanggal 14 Februari 2022, (Sesuai fotokopi);
68. T.II Intv-68 : Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN.Ksp tanggal 26 April 2024, (Sesuai fotokopi);
69. T.II Intv-69 : Foto perihal kegiatan di lahan sawit milik Para Tergugat II Intervensi pada tahun 2019, (Sesuai foto);
70. T.II Intv-70 : Peta Bidang Tanah Desa Tenggulun Adil Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, (Sesuai fotokopi);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

## HASAN NUSI:

- Menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pak Sulaiman Sembiring;
- Menerangkan bahwa asal usul tanah Objek Sengketa adalah tanah Pak Sulaiman Sembiring tersebut dibeli dari Pak Bukhari;
- Menerangkan bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Tenggulun dari tahun 2020 sampai Bulan Mei 2024;
- Menerangkan bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Pak Sulaiman Sembiring sejak ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Stabat tanggal 21 Maret 2021;
- Menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa Pak Edi Limin sudah punya Sertipikat dan tidak pernah lihat;
- Menerangkan bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Pak Edi Limin ke Polisi

Halaman 141  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait menguasai tanahnya tanpa hak;

- Menerangkan bahwa sampai sekarang tanah yang disengketakan tersebut masih dikuasai oleh Pak Sulaiman Sembiring;
- Menerangkan bahwa saksi pernah bekerja pada PT. Evans;

### **SYAH YUDAN SIREGAR:**

- Menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pak Sulaiman Sembiring sejak tahun 2021;
- Menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pak Sulaiman Sembiring pada saat eksekusi lahan tahun 2021;
- Menerangkan bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut punya Pak Sulaiman Sembiring dari pernyataan beliau setelah adanya akte jual beli antara beliau dengan Pak Bukhari;
- Menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan lahan oleh Pak Sulaiman Sembiring;
- Menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah yang disengketakan ini sekarang sudah bersertipikat;
- Menerangkan bahwa saksi tahu jual beli tanah antara Pak Bukhari dengan Pak Sulaiman Sembiring tahun 2023;
- Menerangkan bahwa PT. Evans letaknya masuk dalam wilayah Aceh Tamiang;
- Menerangkan bahwa Saksi masuk dalam kelompok tani yang menerima ganti rugi lahan dari Pak Bukhari;
- Menerangkan bahwa ganti rugi lahan Kelompok Tani oleh Pak Bukhari terjadi tahun 2018, saat Kelompok Tani baru buka lahan, kemudian tahun 2021 terjadi eksekusi lahan;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

### **OLMAN SAHAT SEVEN SS SIMBOLON:**

- Menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pak Edi Limin sejak tahun 2021;
- Menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja di kebun Pak Edi Limin sejak

Halaman 142

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 hingga Mei 2020;

- Menerangkan bahwa saat Saksi bekerja dengan Pak Edi Limin, pada awal November Saksi bersama Pak Khairuddin Nasution melakukan pengukuran lahan, survey ke lokasi terhadap tapal batas kebun Pak Edi Limin, kemudian diikuti dengan pengecekan dari tim Pak Khairuddin Nasution, Kehutanan, dan BPN guna mengecek tapal batas milik Pak Khairuddin Nasution;
- Menerangkan bahwa Pak Khairuddin Nasution adalah pemilik tanah sebelum dibeli oleh Pak Edi Limin;
- Menerangkan bahwa Saksi mengetahui terjadinya jual beli antara Pak Khairuddin Nasution dengan Pak Edi Limin diawal Bulan Desember tahun 2017;
- Menerangkan bahwa pada saat terjadinya jual beli antara Pak Khairuddin Nasution dengan Pak Edi Limin ada dilibatkan aparat Desa yang bernama Datok Abidin sebagai Datok di Desa Tenggulun;
- Menerangkan bahwa Pak Edi Limin ada mengikutsertakan warga sekitar lahannya dalam hal proses penanaman kelapa sawit, proses perawatan kelapa sawit dan proses pemupukan;
- Menerangkan bahwa Saksi sebagai penanggungjawab/pengawas kebun Pak Edi Limin;
- Menerangkan bahwa Saksi tahu Bukti T.II Intv-70, yaitu Peta Bidang Tanah Desa Tenggulun Adil Makmur Kecamatan Kejuruan Muda (sekarang Kecamatan Tenggulun) Kabupaten Aceh Tamiang dan menjelaskan bahwa tanah Pak Edi Limin meliputi daerah Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok C1, Blok C2, Blok C3 yang sudah bersertipikat hak milik dan Blok D1, Blok D2, serta Blok D3 belum bersertipikat;
- Menimbang bahwa Saksi mengetahui bahwa Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok C1, Blok C2, Blok C3 berbatasan dengan Blok D1, Blok D2, serta Blok D3;

### ABIDIN:

- Menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pak Edi Limin;

Halaman 143

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tenggulun;
- Menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Tenggulun sejak tahun 2017 sampai tahun 2023;
- Menerangkan bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Pak Khairuddin Nasution dengan Pak Edi Limin karena saksi turut menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan sebagai saksi jual beli tersebut;
- Menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pak Khairuddin Nasution karena beliau warga Desa Tenggulun;
- Menerangkan bahwa tanah Pak Khairuddin masuk ke Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Menerangkan bahwa Desa Tenggulun sudah ada sejak beliau lahir;

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 31 Desember 2024 yang diunggah melalui e-court pada tanggal 30 Desember 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 31 Desember 2024, yang diunggah melalui e-court pada tanggal 29 Desember 2024;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 31 Desember 2024 yang diunggah melalui e-court pada tanggal 31 Desember 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00146 Karang Baru, Surat Ukur No. 07/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 144

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-1, Bukti T.II.Intv-15);
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00148 Karang Baru, Surat Ukur No. 09/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Intv-16);
  3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00150 Karang Baru, Surat Ukur No. 11/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-3, Bukti T.II.Intv-17);
  4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00152 Karang Baru, Surat Ukur No. 13/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-4, Bukti T.II.Intv-18);
  5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00154 Karang Baru, Surat Ukur No. 15/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-5, Bukti T.II.Intv-19);
  6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00157 Karang Baru, Surat Ukur No. 18/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.990 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-6, Bukti T.II.Intv-20);
  7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00159 Karang Baru, Surat Ukur No. 20/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.951 m2

Halaman 145  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-7, Bukti T.II.Intv-21);
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00164 Karang Baru, Surat Ukur No. 25/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.311 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-8, Bukti T.II.Intv-22);
9. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00167 Karang Baru, Surat Ukur No. 28/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.424 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-9, Bukti T.II.Intv-23);
10. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00168 Karang Baru, Surat Ukur No. 29/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.430 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-10, Bukti T.II.Intv-24);
11. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01473 Karang Baru, Surat Ukur No. 00839/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.100 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 21 Maret 2019 (*Vide* Bukti T-11, Bukti T.II.Intv-25);
12. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01581 Karang Baru, Surat Ukur No. 00842/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.680 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-12, Bukti T.II.Intv-26);
13. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01588 Karang Baru, Surat Ukur No. 00853/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.756 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-13, Bukti T.II.Intv-27);

Halaman 146  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01595 Karang Baru, Surat Ukur No. 00856/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 47.020 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-14, Bukti T.II.Intv-28);
15. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01475 Karang Baru, Surat Ukur No. 00849/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.885 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 23 Mei 2019 (*Vide* Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-29);
16. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01582 Karang Baru, Surat Ukur No. 00841/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.810 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-16, Bukti T.II.Intv-30);
17. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01591 Karang Baru, Surat Ukur No. 00852/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 48.120 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-17, Bukti T.II.Intv-31);
18. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01578 Karang Baru, Surat Ukur No. 00838/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.740 m2 a.n. EDI LIMIN tanggal 04 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-18, Bukti T.II.Intv-32);
19. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00141 Karang Baru, Surat Ukur No. 02/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-19, Bukti T.II.Intv-33);
20. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00143 Karang Baru, Surat Ukur No. 04/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 147  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2  
a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-20, Bukti T.II.Intv-34);

21. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00145 Karang Baru, Surat Ukur No. 06/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-21, Bukti T.II.Intv-35);

22. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00161 Karang Baru, Surat Ukur No. 22/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-22, Bukti T.II.Intv-36);

23. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00166 Karang Baru, Surat Ukur No. 27/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.368 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-23, Bukti T.II.Intv-37);

24. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00169 Karang Baru, Surat Ukur No. 30/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-24, Bukti T.II.Intv-38);

25. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00171 Karang Baru, Surat Ukur No. 32/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-25, Bukti T.II.Intv-39);

26. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00174 Karang Baru, Surat Ukur No. 35/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 20.000 m2

Halaman 148

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-26, Bukti T.II.Intv-40);
27. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00176 Karang Baru, Surat Ukur No. 37/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-27, Bukti T.II.Intv-41);
28. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00177 Karang Baru, Surat Ukur No. 38/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. YENTY tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-28, Bukti T.II.Intv-42);
29. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01472 Karang Baru, Surat Ukur No. 00845/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 48.263 m2 a.n. YENTY tanggal 21 Maret 2019 (*Vide* Bukti T-29, Bukti T.II.Intv-43);
30. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01579 Karang Baru, Surat Ukur No. 00846/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.654 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-30, Bukti T.II.Intv-44);
31. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01583 Karang Baru, Surat Ukur No. 00844/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.811 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-31, Bukti T.II.Intv-45);
32. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01580 Karang Baru, Surat Ukur No. 00837/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.200 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-32, Bukti T.II.Intv-46);
33. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01584 Karang Baru, Surat Ukur No. 00843/2018 tanggal 04 Juni 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.887 m2 a.n. YENTY tanggal 04 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-33, Bukti T.II.Intv-47);

Halaman 149

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00140 Karang Baru, Surat Ukur No. 01/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-34, Bukti T.II.Intv-1);
35. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00163 Karang Baru, Surat Ukur No. 24/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.367 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-35, Bukti T.II.Intv-6);
36. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00170 Karang Baru, Surat Ukur No. 31/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-36, Bukti T.II.Intv-8);
37. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00175 Karang Baru, Surat Ukur No. 36/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-37, Bukti T.II.Intv-9);
38. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00178 Karang Baru, Surat Ukur No. 39/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 20.000 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-38, Bukti T.II.Intv-10);
39. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01476 Karang Baru, Surat Ukur No. 00850/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.849 m2 a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 23 Mei 2019 (*Vide* Bukti T-39, Bukti T.II.Intv-11);
40. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00165 Karang Baru, Surat Ukur No. 26/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 150  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.372 m2  
a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-40,  
Bukti T.II.Intv-7);

41. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00162 Karang Baru, Surat Ukur No.  
23/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.368 m2  
a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-41,  
Bukti T.II.Intv-5);

42. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00142 Karang Baru, Surat Ukur No.  
03/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2  
a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-42,  
Bukti T.II.Intv-2);

43. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00144 Karang Baru, Surat Ukur No.  
05/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2  
a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-43,  
Bukti T.II.Intv-3);

44. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00160 Karang Baru, Surat Ukur No.  
21/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 18.314 m2  
a.n. GLEN DAMIAN LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-44,  
Bukti T.II.Intv-4);

45. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00147 Karang Baru, Surat Ukur No.  
08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2  
a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-45, Bukti  
T.II.Intv-48);

46. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00149 Karang Baru, Surat Ukur No.  
10/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di  
Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2

Halaman 151  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-46, Bukti T.II.Intv-49);
47. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00151 Karang Baru, Surat Ukur No. 12/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-47, Bukti T.II.Intv-50);
48. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00153 Karang Baru, Surat Ukur No. 14/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-48, Bukti T.II.Intv-51);
49. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00155 Karang Baru, Surat Ukur No. 16/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-49, Bukti T.II.Intv-52);
50. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00156 Karang Baru, Surat Ukur No. 17/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-50, Bukti T.II.Intv-53);
51. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00158 Karang Baru, Surat Ukur No. 19/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.941 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-51, Bukti T.II.Intv-54);
52. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01594 Karang Baru, Surat Ukur No. 00857/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.790 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-52, Bukti T.II.Intv-55);

Halaman 152  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01590 Karang Baru, Surat Ukur No. 00854/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 41.110 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-53, Bukti T.II.Intv-56);
54. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01474 Karang Baru, Surat Ukur No. 00840/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.450 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 23 Mei 2019 (*Vide* Bukti T-54, Bukti T.II.Intv-57);
55. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01589 Karang Baru, Surat Ukur No. 00848/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.679 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-55, Bukti T.II.Intv-58);
56. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01592 Karang Baru, Surat Ukur No. 00855/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 48.730 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-56, Bukti T.II.Intv-59);
57. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01593 Karang Baru, Surat Ukur No. 00851/2018 tanggal 13 September 2018, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 49.758 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 03 Maret 2021 (*Vide* Bukti T-57, Bukti T.II.Intv-60);
58. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00173 Karang Baru, Surat Ukur No. 34/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.999 m2 a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (*Vide* Bukti T-58, Bukti T.II.Intv-61);
59. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00172 Karang Baru, Surat Ukur No. 33/2008 tanggal 19 Agustus 2008, atas sebidang tanah yang terletak di

Halaman 153  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang Luas 19.996 m2  
a.n. GLEN MARIE LIM tanggal 19 Agustus 2008 (Vide Bukti T-59, Bukti  
T.II.Intv-62);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

## Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

## Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa bahwa pada Jawaban Tergugat tertanggal 22 Agustus 2024 dan Para Tergugat II Intervensi tertanggal 5 September 2024, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi yaitu mengenai: 1.) Kewenangan Mengadili; 2.) Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*); 3.) Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut termasuk

Halaman 154  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain. Pertama, Pengadilan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili sebagai berikut:

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena Bukhary sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Permohonan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan register perkara Nomor: 20 P/HUM/2022 yang mana dalam pertimbangan putusan Hak Uji Materil tersebut telah dipertimbangkan bahwa substansi atau muatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Bukhary) adalah persoalan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan secara keperdataan. Menurut dalil Tergugat bahwa inti permohonan Bukhary tersebut kurang lebih sama dengan permasalahan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dalam perkara ini oleh karenanya merujuk pada pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 20 P/HUM/2022 tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* seharusnya diselesaikan melalui mekanisme gugatan keperdataan (*Vide* Jawaban Tergugat halaman 6-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini karena Gugatan Penggugat yang mengandung unsur sengketa kepemilikan, oleh karenanya harus diperiksa terlebih dahulu di Peradilan Perdata sebab untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah yaitu apakah berada di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau berada di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh

Halaman 155

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang (*Vide* Jawaban Para Tergugat II Intervensi halaman 8-9);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili sengketa *a quo* sepanjang Gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Replik Penggugat halaman 2-3);

Menimbang, bahwa di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 564 Ha (lima ratus enam puluh empat hektar) terletak di Dusun Ares Napel Kiri, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang ia beli dari Bukhary berdasarkan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 323 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, S.H. (*Vide* Bukti P-1). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Hasan Nusi yang menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui pernah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dengan Bukhary (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 Desember 2024);
- Bahwa Bukhary memperoleh tanah yang dijualnya kepada Penggugat tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 7 Juli tahun 1986, yang mana pada tahun 2020, Bukhary pernah bersengketa dengan Kelompok Tani Hutan Swakarsa Mandiri, Suyanto, dan Suprianto di Pengadilan Negeri Stabat namun berhasil berdamai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Stb dan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan

Halaman 156

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 10 Maret 2021 (*Vide* Bukti P-1, Bukti T.II.Intv-63, Bukti T.II.Intv-64);

- Bahwa menurut Tergugat, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang keseluruhan Objek Sengketa terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Tergugat di persidangan menyampaikan bukti-bukti surat terkait dengan dasar terbitnya Objek Sengketa yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik (*Vide* Bukti T-61 s.d. Bukti T-76), Akta Jual Beli (*Vide* Bukti T-77 s.d. Bukti T-87, Bukti T-111 s.d. Bukti T-165), Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan Surat Keputusan Kepala Kantor Aceh Tamiang (*Vide* Bukti T-89 s.d. Bukti T-110);
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi menghadirkan Bukti T.II.Intv-70 yaitu peta bidang tanah yang Para Tergugat II Intervensi dalilkan sebagai miliknya, terdiri atas Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok D1, Blok D2, dan Blok D3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Olman Sahat Seven SS Simbolon yang menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi pernah bekerja dengan Para Tergugat II Intervensi atas nama Edi Limin sejak tahun 2017 hingga Mei 2020 dan saksi menyatakan bahwa ia mengetahui Bukti T.II.Intv-70, kemudian saksi menjelaskan bahwa Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok C1, Blok C2, Blok C3 sudah bersertipikat hak milik, namun untuk Blok D1, Blok D2, dan Blok D3 belum bersertipikat (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 Desember 2024);
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa telah terpasang plang pengumuman di atas tanah yang didalilkan Para Tergugat II Intervensi sebagai miliknya yang pada pokoknya menerangkan "Tanah Milik Bukhary berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Stb" (*Vide* Bukti T.II.Intv-65);

Halaman 157

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui bahwa telah terbit Objek Sengketa di atas tanah yang Penggugat dalilkan sebagai miliknya karena Penggugat dilaporkan oleh Para Tergugat II Intervensi ke polisi dengan dugaan Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (*Vide* Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5);
- Bahwa pada tahun 2022, Bukhary selaku penjual tanah kepada Penggugat pernah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung RI dengan Objek Permohonan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Bukhary selaku Pemohon dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya ia merasa dirugikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut karena selama ini tanah yang Bukhary kelola terletak di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/20202/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 10 Maret 2021, akan tetapi diklaim oleh orang-perorangan dari daerah lain yang menyatakan sebahagian masuk dan terletak di Dusun Adil Makmur II, Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (*Vide* Bukti T-60);
- Bahwa terhadap permohonan Bukhary tersebut, melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2022 tanggal diputuskan bahwa permohonan Bukhary tersebut tidak diterima dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Bukhary selaku Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil karena substansi atau materi yang dipermasalahkan oleh Bukhary selaku Pemohon adalah persoalan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan secara keperdataan (*Vide* Bukti T-60);

Halaman 158

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi menghadirkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 52/Pdt.G/2021/PN.Stb tanggal 14 Februari 2022 dalam perkara antara Japaruddin, dkk sebagai Para Penggugat lawan Bukhary, dkk sebagai Para Tergugat yang mempermasalahkan mengenai Akta Perdamaian Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Stb dan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya menjatuhkan putusan bahwa Akta Perdamaian Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Stb cacat hukum sepanjang tanah objek perkara *a quo* dan eksekusi tanah Para Penggugat yang berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 10 Maret 2021 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum (*Vide* Bukti T.II.Intv-67);
- Bahwa sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 003/SCP/VI/2024 Hal: Keberatan Administratif atas Penerbitan Sertipikat-sertipikat tanggal 26 Juni 2024 (*Vide* Bukti P-6) dan telah dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor: MP.01.02/150-11.15/VII/2024 Perihal: Keberatan Administratif atas Penerbitan Sertipikat-sertipikat tanggal 8 Juli 2024 (*Vide* Bukti P-7), kemudian Penggugat mengajukan Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh melalui surat Nomor: 008/SCP/VII/2024 Hal: Banding Administratif (*Vide* Bukti P-8) namun tidak ditanggapi, hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 159  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum di atas, diketahui terdapat pertentangan dalil mengenai kepemilikan yaitu Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan pemilik atas sebidang tanah Objek Sengketa *a quo* yang ia beli dari Bukhary berdasarkan Akta Penglepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 323 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di

Halaman 160  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Teguh Perdana Sulaiman, S.H. dan Bukhary memperoleh tanah yang dijualnya kepada Penggugat tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 7 Juli tahun 1986, yang mana pada tahun 2020, Bukhary pernah bersengketa dengan Kelompok Tani Hutan Swakarsa Mandiri, Suyanto, dan Suprianto di Pengadilan Negeri Stabat namun berhasil berdamai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Stb dan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 10 Maret 2021 (*Vide* Bukti P-1, Bukti T.II.Intv-63, Bukti T.II.Intv-64) dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan pemilik atas sebidang tanah Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi (*Vide* Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai data wilayah antara alas hak Penggugat yang terletak di Dusun Ares Napel Kiri, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (*Vide* Bukti P-1) dan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (*Vide* Objek Sengketa), namun pihak Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi saling klaim di lokasi tanah yang sama dengan memasang plang (*Vide* Bukti T.II.Intv-65) maupun melapor kepada polisi (*Vide* Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa mencermati pertentangan dalil para pihak mengenai kepemilikan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan mengenai data wilayah dan belum adanya kepastian mengenai keabsahan hukum alas hak Penggugat maupun asal mula alas hak Penggugat (*Vide* Bukti P-1, Bukti T.II.Intv-63, Bukti T.II.Intv-64) terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi (*Vide* Objek Sengketa) karena Akta Perdamaian Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Stb dan

Halaman 161  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusinya (*Vide* Bukti P-1, Bukti T.II.Intv-63, Bukti T.II.Intv-64) sebagai asal mula alas hak Penggugat masih disengketakan oleh Para Tergugat II Intervensi dan pihak lain, Pengadilan menilai bahwa tidak dapat diketahui secara pasti apakah benar bidang tanah Penggugat tumpang tindih dengan Objek Sengketa karena terdapat perbedaan data wilayah dan belum adanya kepastian hukum mengenai alas hak Penggugat yang diuji oleh Pengadilan yang berwenang terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* lebih cenderung merupakan sengketa kepemilikan daripada sengketa tata usaha negara karena meskipun Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan yang bersengketa adalah Penggugat sebagai orang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, namun terdapat perselisihan mengenai kepemilikan, sehingga harus dibuktikan dan diuji terlebih dahulu oleh Peradilan Umum. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang memuat kaidah hukum bahwa, “meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi apabila perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”, maka sengketa *a quo* yang menurut pertimbangan Pengadilan merupakan sengketa kepemilikan, harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 52/Pdt.G/2021/PN.Stb tanggal 14 Februari 2022 antara Japaruddin, dkk sebagai Para Penggugat dan Bukhary, dkk sebagai Para Tergugat (*Vide* Bukti T.II.Intv-67) yang pada pokoknya telah menjatuhkan putusan mengenai asal mula alas hak Penggugat yaitu Akta Perdamaian Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Stb cacat hukum sepanjang tanah objek perkara *a quo* dan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Nomor:

Halaman 162

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 10 Maret 2021 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum (*Vide* Bukti T.II.Intv-67), putusan tersebut tidak menjatuhkan putusan terkait dengan keabsahan asal mula alas hak Penggugat maupun alas hak Penggugat (*Vide* Bukti P-1, Bukti T.II.Intv-63, Bukti T.II.Intv-64) terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi (*Vide* Objek Sengketa) karena pihak yang bersengketa maupun objek bidang tanah yang menjadi sengketa bukanlah antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pengetahuan hakim dengan melihat SIPP Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada laman [https://sipp.pn-kualasimpang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-kualasimpang.go.id/index.php/detil_perkara), hingga saat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ini dibacakan, sedang berlangsung sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuala Simpang antara Para Tergugat II Intervensi sebagai Penggugat dan Sulaiman Sembiring, S.T. (Penggugat) sebagai salah satu Tergugat dengan register perkara Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN Ksp dengan Objek Sengketa Akta-Akta Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi atas nama Para Tergugat II Intervensi yang terletak di Desa Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang yang mana Objek Sengketa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan register perkara Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN Ksp ini bersesuaian dengan Bukti T.II.Intv-70 dan keterangan saksi atas nama Olman Sahat Seven SS Simbolon yang menyatakan di bawah sumpah bahwa ia mengetahui Bukti T.II.Intv-70 dan kemudian saksi menjelaskan bahwa tanah Para Tergugat II Intervensi pada Blok D1, Blok D2, dan Blok D3 belum bersertipikat dan berbatasan dengan Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok C1, Blok C2, Blok C3 yang telah bersertipikat (*Vide* Bukti T.II.Intv-70, Berita Acara Persidangan tanggal 24 Desember 2024). Oleh karenanya menurut pertimbangan Pengadilan, demi keselarasan putusan antar lingkungan peradilan, maka sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ini meskipun Objek Sengketanya adalah Keputusan Pejabat

Halaman 163

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, namun materi yang dipermasalahkan oleh para pihak merupakan sengketa kepemilikan karena belum terdapat putusan pengadilan yang berwenang mengenai keabsahan asal mula alas hak Penggugat maupun alas hak Penggugat terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang disengketakan merupakan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun Gugatan pada sengketa *a quo* telah lolos dismissal dan telah melewati pemeriksaan persiapan, fakta hukum mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* diketahui pada saat para pihak mengajukan jawab-jawab, bukti surat dan saksi di persidangan. Dalil Gugatan dan bukti awal yang diajukan pada saat pendaftaran Gugatan maupun pemeriksaan persiapan belum dapat meyakinkan Pengadilan untuk memutus bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pada proses dismissal maupun di tengah pemeriksaan sengketa, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah seluruh pemeriksaan sengketa *a quo* berakhir;

### Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi selanjutnya dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta pokok perkaranya tidak

Halaman 164

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili;

### Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp658.500 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 165

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

d.t.o.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BAHARUDDIN, S.H.

Halaman 166

Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Biaya Perkara Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp	150.000
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000
3. Biaya Panggilan .....	Rp	268.500
4. Biaya Meterai.....	Rp	20.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000

----- +

Jumlah Rp 658.500

(Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 167  
Putusan Nomor: 34/G/2024/PTUN.BNA

